

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD IJĀRAH  
DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN  
PENGANGKATAN GURU  
(Studi Kasus KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)  
dalam Ilmu Syariah dan Hukum



**Disusun Oleh:**

**KHULAILA LATHUBA**

NIM.2002036043

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2024**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,  
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Khulaila Lathuba  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Khulaila Lathuba  
NIM : 2002036043  
Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Guru (Studi Kasus KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.  
Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

  
**Drs. H. Sahidin, M.Si**  
NIP. 196703211993031005

Semarang, 22 Mei 2024

Pembimbing II

  
**Dr. Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum**  
NIP. 197606152005011005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl Prof. Dr. Hamka km 2 Semarang, telp (024)7601291

#### PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Khulaila Lathuba

NIM : 2002036043

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Ijārah dengan Jaminan Surat  
Keputusan Pengangkatan Guru

(Studi Kasus KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 30 Mei 2024.

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024

Semarang, 5 Juni 2024

Ketua Sidang

Saifudin, M.H.  
NIP. 198005052016011901

Sekretaris Sidang

Dr. Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum  
NIP. 197606152005011005

Penguji

Muhamad Ichrom, M.Si.  
NIP. 198409162019031003



Penguji

Lira Zohara, M.Si.  
NIP. 198602172019032010

Pembimbing 1

Drs. H. Sahidin, M.Si.  
NIP. A9703211993031005

Pembimbing 2

Dr. Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum  
NIP. 197606152005011005

## MOTTO

فَسْتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٤٤﴾

*Kelak kamu akan mengingat apa yang kukatakan kepadamu.  
Aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah  
Maha Melihat hamba-hamba-Nya. (Q.S.2[Ghafir]:44).<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur''an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 80

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukurillah ‘ala ni’matillah, dengan curahan puji yukur kepada Allah SWT., dan semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat doa dan dengan segala kerendahan hati maka skripsi ini peneliti persembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Nur Rosyid dan Ibu Siti Kusmiati yang telah memberikan cinta serta kasihnya yang tulus, mengajarkan arti semangat, sabar dan kerja keras, tidak lupa senantiasa memberikan semangat dan motivasi beserta doa-doa terbaiknya.
2. Adik tercinta, Dzu Nuril Fitri Anjani serta segenap keluarga besar yang tidak pernah lelah memberikan segala perhatian dan dukungan kepada peneliti hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Ahmad Zubaeri, M.H yang telah membantu saya dalam membimbing proses pembelajaran selama belajar di UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si dan Bapak Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum, yang telah membimbing, mengarahkan, dan mengajarkan saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Artha Makmur Jaya Jepara, yang mendukung dan membantu memberikan akses data guna pengerjaan skripsi dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
6. Universitas Islam Nahdhlutul Ulama’ Jepara, yang membantu memberikan akses perpustakaan UNISNU guna pengerjaan skripsi dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
7. Sahabatku Mba Izza, yang selalu mendukung dan membantu memberikan akses perpustakaan UNISNU guna pengerjaan skripsi dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

8. Sahabatku Mba Nurul Fajriatussadah S.Akun, yang selalu mendukung dan membantu memberikan semangat dan doa-doa yang menenangkan hati penulis dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
9. Kepada semua orang-orang baik dan hebat yang telah penulis temui selama hidup di dunia, namun tidak dapat disebutkan satu persatu atas doa, semangat, dan wejangan yang membakar semangat, kalian semua luar biasa.
10. Orang-orang yang bertanya “skripsinya sampai mana?” “Kapan sidang?”, “Kapan lulus?”, “Kapan wisuda?”, alhamdulillah skripsi ini telah saya selesaikan.
11. Kepada diriku sendiri, tulisan ini sebagai apresiasi telah berada ditahap ini dengan melewati seluruh hambatan. Terima Kasih telah bertahan sampai sejauh ini dan tetap memilih untuk bangkit saat kata menyerah selalu menghampiri.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khulaila Lathuba

NIM : 2002036043

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas: Syariah dan Hukum

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Guru (Studi Kasus KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya penulis yang ditulis dengan penuh kejujuran dan rasa penuh tanggung jawab tanpa ada plagiarisme dari karya orang lain atau karya yang sudah diterbitkan sebelumnya, kecuali pada refrensi yang digunakan sebagai sumber bahan rujukan.



Semarang, 4 Mei 2024

Khulaila Lathuba

NIM. 2002036043

## PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Kata Konsonan

A. Tabel 1. Pedoman Literasi Bahasa Arab

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S{	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De



ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘A	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G{	Ge
	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Ham zah	A	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab lambanya berupa tanda atau harakat, Transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I

ó°	Dhammah	U	U
----	---------	---	---

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي & ´	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
و & ´	Fathah dan Wau	Au	A dan U

## 3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *Maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf. Transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي\ا & ´	Fathah dan Alif atau Ya	A <	A dan garis di atas
ي\و & ُ	Kasrah dan Ya	I <	I dan garis di atas
و & °	Dhammah dan Wau	U <	U dan garis di atas

Sumber: Buku Panduan Skripsi FSH 2019

## ABSTRAK

KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara menjalankan produk pembiayaan akad *ijārah* dengan jaminan surat keputusan pengangkatan guru agar pembiayaan dikabulkan. Surat keputusan pengangkatan guru dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menyelenggarakan pengangkatan tenaga pendidik tersebut sebagai bukti yang sah adanya pengangkatan guru. Dalam Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *ijārah* tidak menyebutkan dalam ketentuan ketika melaksanakan akad *ijārah* harus menyertakan jaminan, maka yang menjadi focus permasalahan adalah akad *ijārah* di KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara yang mewajibkan jaminan.

Metode penelitian penulis yaitu jenis *empiris/non doktrinal* yang menggunakan data-data dari lapangan, dan Pendekatan *yuridis empiris* meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat, Peneliti menggunakan jenis data kualitatif, Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Tujuan skripsi ini adalah meninjau praktek jaminan di KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara. Setelah dilakukan penelitian menggunakan analisis akad *Ijārah* dalam fatwa dan kompilasi hukum ekonomi syari'ah. Maka, akad *ijārah* dalam pembiayaan *ijārah* di KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara sudah sesuai dengan Hukum Islam. Ditinjau dari kemasalahatan jaminan sebagai penguat dalam pembiayaan apabila terjadi kelalaian dari anggota. Jaminan berfungsi sebagai rasa tanggung jawab dan rasa amanah untuk melakukan kewajibannya. Surat keputusan Pengangkatan Guru adalah sebagai tanda bukti adanya “penghasilan”, kedudukannya berjalan beriringan dengan syarat lainnya yang berlandaskan perjanjian kerjasama pemberian kredit guru yang sudah disepakati sebelumnya.

**Kata Kunci:** *ijārah*, jaminan, Surat Keputusan pengangkatan guru

## **ABSTRACT**

*KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara runs an ijārah contract financing product with the guarantee of a teacher appointment decision letter so that the financing is granted. The teacher appointment decision letter is issued by the education unit that organizes the appointment of teaching staff as valid proof of the teacher appointment. In the DSN MUI Fatwa No: 09/DSN-MUI/IV/2000 concerning ijārah it does not state that the provisions for carrying out an ijārah contract must include a guarantee, so the focus of the problem is the ijārah contract at KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara which requires a guarantee.*

*The author's research method is an empirical/non-doctrinal type that uses data from the field, and an empirical juridical approach examines how law works in society. The researcher uses qualitative data, the data source uses primary and secondary data. data collection by observation, interviews and documentation. Data analysis was carried out simultaneously with data collection through the process of data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions.*

*The aim of this thesis is to review guarantee practices at KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara. After conducting research using analysis of Ijārah contracts in fatwas and compilations of sharia economic law. So, the ijārah agreement in ijārah financing at KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara is in accordance with Islamic Law. Judging from the problem of guarantees as reinforcement in financing if there is negligence on the part of members. Guarantee functions as a sense of responsibility and trust to carry out one's obligations. The Teacher Appointment Decree is a proof of "income", its position goes hand in hand with other conditions which are based on the previously agreed cooperation agreement for providing teacher credit.*

***Key words: ijārah, guarantee, Teacher Appointment Decree***

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Guru (Studi Kasus Kspps Artha Makmur Jaya Jepara). Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi Stara I Hukum Eonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Walisongo Semarang.

Terselesainya Skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si dan Bapak Dr. Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabra.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para wakil dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Amir Tajrid, M.Ag. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, S.HI., M.H. selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Ahmad Zubaeri, M.H selaku Dosen Wali studi penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Seluruh dosen yang selama ini telah ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diajarkan senantiasa berkah dan bermanfaat.
6. Ayah dan Ibunda penulis yang selalu memberikan seluruh kasih sayang, doa, motivasi, perhatian, dan inspirasi kepada penulis dengan harapan agar penulis kelak menjadi orang


yang sukses dan bermanfaat bagi nusa, bangsa, agama, dan sesama.

7. Narasumber Nur Khafid Wahyudi, S.Kom, Khoirun Nisa', S. Ak, Lisa Ambasah, S.E. Eva Duwik Setyowati, S.Pd yang telah memberikan informasi kepada penulis.
8. Seluruh rekan-rekan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 khususnya HES B angkatan 2020 yang telah menjadi teman yang memberikan pengalaman hidup yang luar biasa dan telah meluangkan waktu untuk bertukar pikiran.
9. Keluarga besar Forshei UIN Walisongo, terima kasih atas kebersamaan, semangat, dan doa yang telah diberikan.
10. Teman-teman KKN MIT-16 posko 88, terimakasih atas pengalaman, doa dan dukungannya.
11. Teman-temanku (Pejuang S.H) yang selalu memeberikan banyak dukungan dan semangat berproses selama berada ditanah rantau.
12. Terima kasih untuk semua orang-orang baik dan hebat yang telah penulis temui selama hidup di dunia, namun tidak dapat disebutkan satu persatu atas doa, semangat, dan wejangan yang membakar semangat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan Almamater Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Jepara, 1 April 2024

Penyusun



**Khulaila Lathuba**  
**NIM. 2002036043**

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN .....	vii
ABSTRAK .....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan pustaka.....	5
F. Tabel 2. Tinjauan Pustaka .....	5
G. Metode Penelitian.....	13
H. Metode Pengumpulan Data .....	15
I. Metode Analisis Data .....	17
J. Sistematika Penulisan Skripsi .....	19
BAB II TEORI TENTANG AKAD IJARAH DAN JAMINAN	43
A. Akad Ijārah .....	43
B. Jaminan.....	49



BAB III PRAKTEK AKAD IJĀRAH DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN GURU DI KSPPS ARTHA MAKMUR JAYA.....	64
A. Profil KSPPS Artha Makmur Jaya .....	64
B. Visi Misi KSPPS Artha Makmur Jaya .....	67
C. Produk Pembiayaan KSPPS Artha Makmur Jaya .....	68
D. Pembiayaan Ijārah dengan Jaminan SK Pengangkatan Guru di KSPPS Artha Makmur Jaya .....	73
E. Kasus Pembiayaan Akad Ijārah.....	84
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD IJĀRAH DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN GURU DI KSPPS ARTHA MAKMUR JAYA JEPARA .....	87
A. Analisis Praktek Akad <i>Ijārah</i> dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan guru di KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara.....	88
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijārah dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Guru di KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara.....	102
BAB V PENUTUP .....	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	112
C. Penutup.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN .....	128
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	143

## **DAFTAR TABEL**

A. Pedoman Literasi Bahasa Arab .....	vii
B. Tinjauan Pustaka .....	5
C. Simpanan Berjangka .....	48
D. Ilustrasi Pembiayaan Murabahah .....	50
E. Kasus Pembiayaan Akad Ijārah.....	64

## **DAFTAR GAMBAR**

A. Bagan Proses Ijārah.....	22
B. Bagan Proses Rahn.....	29

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia semakin diperhitungkan di dunia internasional, menjadi salah satu negara terbaik dalam pengelolaan ekonomi dan keuangan syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2022, Ekonomi Indonesia sepanjang 2022 terpantau resilien di tengah berlanjutnya pemulihan ekonomi pasca pandemi. PDB Indonesia tumbuh 5,3% pada 2022. Dari sisi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia, baik perbankan syariah, pasar modal syariah, maupun Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah telah membuktikan resiliensinya pada strategi adaptasi melewati masa pandemi. Selama tahun 2022, aset industri keuangan syariah telah mencapai Rp2.375,84 triliun meningkat dari tahun 2021 sebesar Rp2.050,44 triliun atau tumbuh 15,87% lebih tinggi dari tahun 2021 yang sebesar 13,82% *year on year (yoy)*.<sup>1</sup>

Lembaga keuangan syariah salah satunya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang merupakan koperasi dengan kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq atau sedekah, dan wakaf,<sup>2</sup> koperasi berlandaskan asas kekeluargaan dan beroperasi sesuai prinsip syari'ah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Otoritas jasa keuangan, laporan perkembangan keuangan syariah indonesia(lpksi) 2022, ([https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/documents/pages/ojk-luncurkan-buku-laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia-\(lpksi\)-2022/laporan%20perkembangan%20keuangan%20syariah%20indonesia%202022.pdf](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/documents/pages/ojk-luncurkan-buku-laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia-(lpksi)-2022/laporan%20perkembangan%20keuangan%20syariah%20indonesia%202022.pdf)) diakses pada 2 juni 2024, pukul 15:22 wib.

<sup>2</sup> Wajdi Farid dan Lubis K Surahwardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 208

<sup>3</sup> Bhinadi Ardito, Nasution Erni, *Mendirikan dan Mengelola Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah*, (Yogyakarta: CV Budi utama, 2022), 9

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah memiliki fungsi menghimpun menggabungkan serta menyalurkan dana dan merupakan lembaga keuangan yang beragam pada laba.<sup>4</sup>

KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara merupakan anggota dari Artha Group Jepara koperasi sekunder terpercaya dan terbesar di Jepara yang sudah memiliki puluhan ribu nasabah. Produk pembiayaan yang disediakan diantaranya akad murabahah, ba'i bitsaman ajil dan akad ijārah.<sup>5</sup> Akad Ijārah, pada dasarnya adalah kontrak sewa menyewa, yang mana objek transaksinya adalah barang dan jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas jasa, aturan pembiayaan ijārah diuraikan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Mengatur Mengenai Ketentuan Akad Ijārah, fatwa ini ditetapkan DSN sebagai pedoman Lembaga keuangan syari'ah dalam pelaksanaan produk keuangan ijārah yang memiliki makna akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, meliputi skema akad, ketentuan objek *ijārah* dan penyelesaian sengketa akad ijārah.<sup>6</sup>

Ketentuan Akad ijārah dalam Fatwa No: 09/DSN-MUI/IV/2000 mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Obyek ijārah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.

---

<sup>4</sup> Febriani, Maulidia Ifmaya. *Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syari'ah*, Tesis Universitas Sultan Agung (Semarang, 2018), 4

<sup>5</sup> UNISNU Jepara, *koperasi simpan pinjam Artha group jepara sekunder*. (<https://unisnu.ac.id/kolaborasi/400>). Diakses pada 10 mei 2024 pukul 15:13 WIB

<sup>6</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, 'Perma-2-2008', *Subyek Hukum Dan Amwal*, 3.1 (2008), 1–75.

5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijarah*.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.<sup>7</sup>

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional no: 9/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah* dijelaskan bahwa ketentuan objek *ijārah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. Lembaga keuangan syariah wajib menyediakan barang/jasa sebagai objek *ijārah*. Namun dalam prakteknya, KSPPS Artha Makmur jaya memberikan pinjaman uang disertai jaminan surat keputusan pengangkatan guru dengan dasar bahwa akad ini awalnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan inventaris sekolah yang menjadi objek *ijārah*.

Kompilasi hukum ekonomi syari'ah menjelaskan syarat dan rukun akad *ijārah* tidak menyebutkan penggunaan jaminan dalam berakad, selain itu Fatwa DSN NO:09-MUI/IV/2000 tidak ada ketentuan pula mengenai pembiayaan *ijārah* menggunakan jaminan.

Demikian penerapan produk pembiayaan *ijārah* dengan Surat Keputusan Pengangkatan Guru sebagai jaminan di KSPPS Artha Makmur Jaya Kabupaten Jepara, sangat disayangkan hal ini dapat berpengaruh negative dalam perspektif masyarakat mengenai pembiayaan syari'ah di

---

<sup>7</sup> Fatwa No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad *ijārah*

Indonesia dan tentunya dalam perkembangan ekonomi di Indonesia.

Hal tersebut dapat dikatakan kurang sesuai dalam peraturan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan DSN NO:09-MUI/IV/2000 tentang ijarah. Praktik Ijarah dalam Masyarakat menunjukkan adanya sebuah permasalahan, yaitu apakah sah akad ijarah jika menetapkan jaminan padahal ketentuan tersebut tidak terdapat dalam Fatwa, Oleh karena itu dengan adanya penelitian kali ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru terhadap persoalan Akad Ijarah. Penulis memfokuskan untuk mengkaji lebih dalam lagi pada praktik pembiayaan Ijarah dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Guru.

Adapun pokok masalah yang dibahas dengan judul maka pada penulisan skripsi ini penulis mengambil judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD IJĀRAH DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN GURU” (Studi Kasus KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan ini, maka peneliti dapat menetapkan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana praktek pembiayaan yang dilakukan KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara yang Menggunakan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Guru?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Guru di KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktek pembiayaan yang dilakukan di KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara yang menggunakan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Guru.

2. Untuk mengetahui bagaimana islam meninjau praktek akad ijārah dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Guru di KSPPS Artha Makmur Jaya Kabupaten Jepara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian sebagaimana tersebut tercapai, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi syariah serta dapat memperkaya referensi terkait dengan kajian Lembaga Keuangan Syariah khususnya mengenai Praktik Pembiayaan dan dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangan wacana pemikiran dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya terkait praktik pembiayaan dengan jaminan.

#### **E. Tinjauan pustaka**

Peneliti melakukan kajian terhadap pustaka yang memiliki relevansi terhadap topik yang akan diteliti untuk mendukung penelaahan yang komprehensif serta menghindari penelitian dengan objek yang sama. Hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan penelitian yang mendekati permasalahan yang penulis akan teliti, diantaranya sebagai berikut:

#### **F. Tabel 2. Tinjauan Pustaka**

NO	NAMA	JUDUL PENELITIAN	PERBEDAAN
1.	Verawati dan Syafrina	Jurnal Ilmiah Mahasiswa	Penelitian ini membahas mengenai kedudukan hukum SK PNS dalam

	(Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala)	<p>“Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank”</p> <p><i>“Decree On Appointment Of Civil Servants (SK Pns) As Collateral In A Bank Credit Agreement”</i></p>	<p>perjanjian kredit dari perspektif KUHPerdata. Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek dalam penelitian ini membahas mengenai Pengajuan kredit pada Bank BRI Unit Mutiara Sigli, Kabupaten Pidie juga mensyaratkan pemberian jaminan yang salah satunya adalah SK PNS. Sedangkan, yang sedang penulis teliti adalah pembiayaan akad ijārah yang secara khusus mensyaratkan pemberian jaminan SK Guru.</li> <li>2. Penelitian ini dilakukan di bank konvensional sedangkan penulis meneliti bank syariah.<sup>8</sup></li> </ol>
--	--	--	--

---

<sup>8</sup> Verawati, dan Safrina, “Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank” *“Decree On Appointment Of Civil Servants (SK Pns) As Collateral In A Bank Credit*



2.	Ika Erniwati  (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)	Tesis  “Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Sk Pns) Sebagai “Jaminan” Kredit Pada Bank  (Studi Kasus Pada Bank SULUTGO Cabang Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara)”	Penelitian ini mengupas mengenai ketidaksesuaian hukum jaminan telah diatur bahwa sebuah jaminan harus memiliki hak kebendaan untuk memberikan perlindungan kepada kreditur. Namun, jaminan berupa SK PNS adalah jaminan yang tidak memiliki hak kebendaan, dan pemberian kredit dengan jaminan SK PNS tidak sesuai dengan pedoman perkreditan Bank Indonesia yang mengharuskan sebuah jaminan harus mempunyai nilai ekonomis, memiliki nilai yuridis dan dapat dipindah tangankan atau dialihkan. Dengan dasar tersebut peneliti berfokus pada penanganan masalah kredit macet dari debitur selaku PNS yang telah diberhentikan/ dipecat. Perbedaanya dengan penelitian yang sedang
----	--	--	--

			<p>dilakukan penulis adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ini dilakukan di bank konvensional sedangkan penulis meneliti bank syariah.</li> <li>2. Penelitian ini berfokus pada penanganan masalah kredit macet dari debitur selaku PNS dalam perjanjian kredit yang menggunakan SK PNS sebagai jaminan. Sedangkan penulis akan focus meneliti pembiayaan akad ijārah yang secara khusus mensyaratkan pemberian jaminan SK Guru.</li> <li>3. Penelitian ini menggunakan hukum membahas dari aspek hukum positif, sedangkan penulis membahas dari aspek hukum islam.<sup>9</sup></li> </ol>
--	--	--	---

---

<sup>9</sup> Erniwati, Ika,” “Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Sk Pns) Sebagai “Jaminan” Kredit Pada Bank (Studi Kasus Pada Bank SULUTGO Cabang Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara)”.2019

3.	Ahmad Muflikhudin  (Pascasarjana Universitas Agama Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto )	Tesis  “Analisis Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Dalam Pengajuan Pembiayaan Di Bsi Majenang Kab. Cilacap (Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah)”	<p>Penelitian ini mengupas mengenai kesenjangan antara teori dan praktik dalam penerapan akad pembiayaan yang mengaruskan adanya agunan, lebih spesifik terhadap agunan yang berupa SK (Surat Keputusan) Pegawai. Perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ini mengkaji 2 benda yang dijadikan jaminan yaitu SK Pegawai dan bukti gaji. Sedangkan penulis mengkaji jaminan secara khusus yaitu SK Guru.</li> <li>2. Jaminan dalam penelitian ini adalah SK Pegawai secara umum. Sedangkan jaminan yang akan penulis bahas adalah SK Guru secara khusus.<sup>10</sup></li> </ol>
----	--	--	---

---

<sup>10</sup> Muflikhudin, Ahmad, “Analisis Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Dalam Pengajuan Pembiayaan Di Bsi Majenang Kab. Cilacap (Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah)”, 2021

4.	<p>Nanda Putri Aulia</p> <p>(Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)</p>	<p>Skripsi</p> <p>“Analisis Jaminan Utang Surat Keputusan Pengangkatan PNS Di Bank BRI Dalam Perspektif Surat BKN Nomor: K.26-30/V.119-2/99”</p>	<p>Penelitian ini mengupas mengenai peristiwa yang terjadi pada pegawai universitas Sriwijaya, seorang PNS yang mempunyai pinjaman uang di bank dengan jaminan SK PNS yang dipensiunkan secara mendadak karena terjadi perubahan peraturan pemerintah, terdapat beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek penelitian secara umum jaminan SK PNS, sedangkan penulis secara khusus mengkaji jaminan SK Guru.</li> <li>2. Penelitian ini menitik beratkan pada perspektif BKN menyikapi salah satu PNS yang memiliki hutang namun tiba-tiba pensiun, sedangkan penulis akan meneliti perspektif hukum islam mengenai jaminan</li> </ol>
----	--	--	--

			SK Guru pada akad <i>ijārah</i> . 3. Penelitian ini dilakukan di lembaga keuangan konvensional sedangkan penulis meneliti lembaga keuangan syariah. <sup>11</sup>
5.	Nur Aifa  (Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang)	Skripsi  Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jaminan Dalam Akad <i>Ijārah</i> (Studi Kasus Pembiayaan Multijasa Di Bmt Al-Hikmah Ungaran)	Penelitian ini menelaah mengenai permasalahan ketidaksesuaian paktik pembiayaan yang dilakukan BMT Al-Hikmah Semarang dan Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional no: 09/DSN MUI/IV/2000 tentang pembiayaan <i>ijārah</i> , dalam fatwa ini dijelaskan bahwa ketentuan objek <i>ijārah</i> adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa sedangkan di BMT Al-Hikmah Semarang memberikan pinjaman berupa uang dengan jaminan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah:

---

<sup>11</sup> Aulia, Nanda Putri, “Analisis Jaminan Utang Surat Keputusan Pengangkatan PNS Di Bank BRI Dalam Perspektif Surat BKN Nomor: K.26-30/V.119-2/99”.2018

			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ini membahas status jaminan secara umum sedangkan penulis membahas secara khusus tentang jaminan SK pengangkatan Guru.</li> <li>2. Penelitian ini dilakukan di BMT sedangkan penulis meneliti KSPPS.</li> <li>3. Penelitian ini menitikberatkan permasalahan pada ketidaksesuaian praktik dengan fatwa tentang <i>ijārah</i> sedangkan penulis menitik beratkan perspektif hukum islam jaminan SK pengangkatan Guru dari sudut pandang teori akad Rahn.<sup>12</sup></li> </ol>
--	--	--	--

Sumber: Data Sekunder diolah,2024

Berdasarkan rangkuman yang diolah dan diringkas dari naskah asli penelitian yang dijadikan pembanding penelitian ini, bahwa adanya perbedaan penelitian ini yaitu dengan permasalahan, pembahasan, pendekatan, serta objek penelitiannya.

---

<sup>12</sup> Aifa, Nur, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jaminan Dalam Akad *Ijārah* (Studi Kasus Pembiayaan Multijasa Di Bmt Al-Hikmah Ungaran)”.2017

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan menggunakan jenis *empiris/non doktrinal* dengan pendekatan *Yuridis empiris* menggunakan data-data dari lapangan yaitu data yang penulis dapatkan dari interview dengan narasumber dan juga dokumen Akad. Jenis penelitian yang mengatakan bahwa hukum sebagai pranata sosial selalu terkait dengan variabel-variabel sosial lainnya. Oleh karena itu hukum tidak bisa dipelajari hanya melalui serangkaian Undang-undang (law in books) semata, tetapi juga harus dikaji oleh peneliti bagaimana kerja hukum dalam praktek (law in action).<sup>13</sup>

Kajian penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penetapan hukum dalam masyarakat yang pada intinya menjelaskan mengenai bekerjanya sebuah aturan undang-undang ketika diterapkan dalam masyarakat dan peneliti memilih melakukan pendekatan social.<sup>14</sup>

Pendekatan ini sesuai dengan penelitian yang akan diambil yakni menganalisis perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad ijarah dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Guru di KSPPS Artha Makmur jaya Kabupaten Jepara.

### 2. Sumber dan jenis data

#### a. Jenis data

Peneliti menggunakan jenis data kualitatif dalam penelitian ini, maksud penggunaan jenis data kualitatif dalam penelitian ini yakni untuk memahami fenomena subjek penelitian dan memaparkan data-data yang diperlukan dalam bentuk deskriptif

---

<sup>13</sup> Muhdlor, Ahmad Zuhdi Muhdlor, '*Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*, (Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012).4

<sup>14</sup> Suteki dan Galang taufani, "*Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, teori dan praktik)*". Depok:Rajawali Pers.2017).175

sehingga data yang dihimpun tidak perlu di kuantifikasi.<sup>15</sup>

b. Sumber data

1) Primer

Sumber data utama penulis yang penulis kumpulkan sendiri berdasarkan fakta-fakta dan statement yang akan penulis kumpulkan dari proses wawancara kepada narasumber yaitu bapak Nur Khafid Wahyudi selaku Manager di KSPPS Artha Makmur Jaya, wawancara kepada ibu Lisa Ambasad S.E., selaku Admin di KSPPS Artha Makmur Jaya, Ibu Khoirun Nisa', S.Ak selaku perugas akad di KSPPS Artha Makmur Jaya, Mba Nisyatul Oktaviani Musfiroh selaku *Marketing* di KSPPS Artha Makmur Jaya, juga wawancara kepada ibu Eva Duwik Settyowati, S.Pd, ibu Nurul Nisah, S.Pd.Sd, dan ibu Rochmatul ummah, S.Pd selaku narasumber anggota akad.

2) Sekunder

Data sekunder, data ini diperoleh dari sumber lainnya, tidak langsung<sup>16</sup> diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data ini diperoleh dari Fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, dokumen-dokumen, serta karya tulis lainnya yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti, yakni terkait akad ijarah dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Guru.

c. Bahan Hukum

1) Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat

---

<sup>15</sup> Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 42.

<sup>16</sup> Suteki dan Galang Taufani, "*Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, teori dan praktik)*". Depok: Rajawali Pers. 2017). 266



secara yuridis,<sup>17</sup> yaitu Al-Qur'an, Hadits, Fatwa DSN NO:09-MUI/IV/2000 tentang *ijārah*, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, UU No 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2) Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa: dokumen akad pembiayaan No.01.KSM.005575, buku, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan judul yang diangkat.

3) Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier contohnya adalah kamus hukum, indeks, dan bibliografi.

## H. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data terdapat tiga cara yang dilakukan yakni dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi menurut *Cartwright* mendefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, mencermati serta, merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.<sup>18</sup> Maka dari itu penulis juga mengamati dengan menggunakan metode *observation non-parsipant*, artinya dimana peneliti

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, 216

<sup>18</sup> Herdiansyah, Haris. “*Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*”. (Jakarta: Salemba Humanika.2010).131

memposisikan diri sebagai orang luar yang meneliti bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan ijarah di KSPPS Artha Makmur Jaya Kabupaten Jepara yang mensyaratkan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Guru.

## 2. Wawancara atau interview

Wawancara adalah sebuah pertemuan tatap muka untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat memperoleh makna dalam suatu topik tertentu, hal ini sejalan dengan pandangan Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>19</sup> Maka dari itu, dengan menggunakan teknik wawancara penulis mengetahui secara mendalam terkait partisipan dalam mengapresiasi suatu dan fenomena yang terjadi di ruang lingkup tersebut, yang dimana hal ini tidak bisa ditemukan dengan melalui observasi. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada pihak manajemen akad KSPPS Artha Makmur Jaya dan Anggotanya yang melakukan akad ijarah.

## 3. Dokumentasi

Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi merupakan suatu cara untuk menghasilkan sebuah catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan pemikiran<sup>20</sup> Metode dokumentasi yakni merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Dokumentasi dapat berupa gambar, arsip atau data-data

---

<sup>19</sup> Sugiyono, “*metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*”, Cet-19 (Bandung: Alfabeta, 2013). 231.

<sup>20</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

mengenai praktek akad yang dilakukan KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara dengan anggotanya.

## **I. Metode Analisis Data**

Merujuk pada jenis data yang penulis gunakan yaitu data kualitatif. Maka, proses analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data berlangsung. Metode analisis data yang penulis gunakan yaitu metode analisis deskriptif kualitatif, yang artinya penelitian ini akan mencari tahu bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat yaitu bagaimana Hukum Islam Terhadap akad ijārah dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Guru. Analisis tersebut akan berupa deskripsi dari sumber data.

Langkah-langkah analisis data deskriptif kualitatif yang melibatkan tahapan sebagai berikut:

### **1. Pengumpulan data**

Pengumpulan data yakni proses pendapatkan data untuk mengukur informasi tentang variabel yang ditargetkan dengan tujuan untuk menunjang kebutuhan dalam suatu penelitian sebagai prosedur yang sistematis untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data diantaranya dalam bentuk observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>21</sup>

### **2. Reduksi data**

Reduksi data yakni suatu bentuk analisis yang merangkum, mencari tema polanya, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa sehingga mendapatkan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya<sup>22</sup>. Setelah melakukan penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi maka akan dilakukan tahap pemilihan

---

<sup>21</sup> Nazir, Moh. “*Metode Penelitian*”. (Bogor: Ghalia Indonesia.2014).153

<sup>22</sup> Tajul, Arifin. “*Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*”. (Bandung: CV Pustaka Setia.2014).221

data-data yang akan diperlukan dalam proses lanjutan penelitian akad ijārah dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Guru.

### 3. Penyajian data

Penyajian data yakni salah satu rangkaian informasi yang berupa table, grafik, *phiecard* yang berisikan kesimpulan dari pengumpulan data yang telah dilaksanakan. Penyajian data ini dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan ndalam bentuk uraian singkat bagan hubungan antar kategori. Setelah melakukan tahap pengumpulan data dan reduksi data, maka peneliti akan mengolah dan menyajikan data yang akan menjadi suatu bentuk literatur yang berguna.<sup>23</sup>

### 4. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum ada temuan yang dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa klausul atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>24</sup> Peneliti dalam penelitian ini akan menyimpulkan seperti apa analisis dasar praktek produk akad ijārah yang dilakukan di KSPPS Artha Makmur jaya Jepara yang menerapkan penggunaan Surat Keputusan Pengangkatan Guru sebagai jaminan dalam akad pembiayaan No.01.KSM.005575 serta bagaimana islam meninjau praktek akad ijārah dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Guru pada produk pembiayaan di KSPPS Artha Makmur jaya Kabupaten Jepara.

---

<sup>23</sup> Sugiyono, “*metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*”, Cet-19 (Bandung: Alfabeta,2013).95

<sup>24</sup> *ibid*

## **J. Sistematika Penulisan Skripsi**

Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab dengan maksud untuk mempermudah penguraian dan pemahaman permasalahannya, sehingga dapat tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Adapun pembagian bab tersebut adalah sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab pertama yang merupakan kerangka skripsi ini menguraikan tentang latar belakang identifikasi masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, Telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II: TEORI UMUM KONSEP DASAR JAMINAN DAN AKAD IJĀRAH**

Bab kedua yang merupakan konsep teori Akad ijārah dan Konsep dasar jaminan. Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan untuk membahas bab-bab seanjutnya.

### **BAB III: PRAKTEK JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN GURU PADA AKAD IJĀRAH DI KSPPS ARTHA MAKMUR JAYA**

Bab ketiga ini menyajikan tentang analisis draft akad ijārah sesuai dengan struktur kontrak bisnis syariah, dari mulai judul akad, lafadz basmalah, latar belakang akad, identitas para pihak, dan isi kesepakatan yang terjadi di KPPS Artha Makmur Jaya Jepara kemudian penulis padukan dengan teori akad ijārah.

### **BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD IJĀRAH DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN**

## **PENGANGKATAN GURU DI KSPPS ARTHA MAKMUR JAYA JEPARA**

Bab keempat ini membahas tentang analisis peneliti meliputi bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penggunaan Surat Keputusan Pengangkatan Guru Sebagai Jaminan Pada Akad Ijārah.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab kelima yang merupakan bab akhir, yakni menyajikan tentang kesimpulan serta beberapa saran untuk mengatasi permasalahan yang ada

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**

## BAB II

### TEORI TENTANG

### AKAD IJĀRAH DAN JAMINAN

#### A. Akad Ijārah

##### 1. Pengertian Akad Ijārah

Al-Ijārah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya adalah al-'iwadh, dalam bahasa Indonesia berarti ganti dan upah.<sup>1</sup> Secara etimologi, ijārah adalah بيع المنفعة (menjual manfaat).<sup>2</sup> Ijārah atau *al-ijārat* disebut juga *lease contract* dan *hire contract*. Ia berasal dari bahasa Arab yaitu *al-ajr*, yang merupakan turunan dari kata kerja *ajara*. Yang berarti *al-tsawāb* (ganjaran), *al-jazā' al-hasan* (balasan atas kebaikan), *al-jazā' lā al-'amal* (balasan atas perbuatan), dan *al-'iwadh* (pergantian) (menjual manfaat).<sup>3</sup>

Pengertian ijārah menurut fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijārah, menyebutkan bahwa ijārah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad ijārah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Santika Della, "Akad Ijārah" Skripsi Universitas Jambi (Jambi, 2021), 3, tidak dipublikasikan.

<sup>2</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121


<sup>3</sup> Atang Abd. Hakim, "Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan," (Bandung: PT.RefikaAditama, 2011), Cet. ke-1, 253

<sup>4</sup> Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijārah

Makna ijārah menurut para ulama:

- Ulama Hanafiyah: Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.
- Ulama asy-syafi'iyah: akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.
- Ulama malikiyah dan hanabilah: menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.<sup>5</sup>

## Diagram 2. pembiayaan ijārah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan. "Skema akad ijārah"

## 2. Dasar Hukum Ijārah

### a. Al-Qur'an

#### 1) Al-Qur'an Surat Thalaq:6

أَسْكِنُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُمْ لِيُصَيِّقُوا عَلَيْكُمْ  
 وَإِنْ كُنْ أُولَىٰ حِمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِمْ حَتَّىٰ يَصْعَدَ حِمْلُهُمْ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
 فَأَنَّهُنَّ أَجُورُهُنَّ وَأَتَمَّرُوا بَيْنَكُمْ مَعْرُوفٌ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ

<sup>5</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121



*Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarah kanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>6</sup>*

#### **b. As-Sunah**

Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
أَعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ رواه ابن ماجه

Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar)<sup>7</sup>

#### **c. Ijma'**

Semua ulama bersepakat bahwa sewa menyewa diperbolehkan. Tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 557

<sup>7</sup>Al-Qazwani Abu Abdullah, *Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), Cetakan pertama, hadist nomor: 2443, 817

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (terjemah)*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1971), Jilid III, 177.

### 3. Syarat, dan Rukun Ijārah

Syarat dan rukun harus ada dalam ijārah, agar akad dianggap sah. Syarat ijārah diantaranya:

- a. Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang akad.
- b. Ma'qud alaih bermanfaat yang jelas.
- c. Ma'qud alaih harus dapat memenuhi secara syara'.
- d. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'.
- e. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya.
- f. Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa.
- g. Manfaat ma'qud alaih sesuai dengan keadaan yang umum.<sup>9</sup>

Rukun dan Syarat Ijārah dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 09/Dsn-Mui/Vi/2000 Tentang Pembiayaan Ijārah:

- a. Sighat Ijārah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuklain.
- b. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c. Obyek akad ijārah adalah:
  - 1) manfaat barang dan sewa; atau
  - 2) manfaat jasa dan upah.<sup>10</sup>

Rukun Ijārah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah:

- a. Musta'jir/ pihak yang menyewa
- b. Mu'ajir/ pihak yang menyewakan
- c. Ma'jur/ benda yang diijārahkan, dan
- d. akad<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001),.126

<sup>10</sup> Fatwa DSN MUI No:09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan Ijārah

<sup>11</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Kompilasi hukum ekonomi syariah".2011. 80

#### 4. Jenis-jenis Akad *Ijārah*

Pembagian *ijārah* biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek *ijārah* tersebut. Ditinjau dari objeknya, akad *ijārah* dibagi ulama fiqih menjadi dua macam yaitu:

a. *Ijārah* atas manfaat

Sewa menyewa adalah praktek *ijārah* yang berkuat pada pemindahan manfaat terhadap barang. Barang yang disewakan adalah barang-barang mubah seperti sawah untuk ditanami, mobil untuk dikendarai, rumah untuk ditempati. Barang yang berada ditangan penyewa dibolehkan untuk dimanfaatkan sesuai kemaunnnya sendiri, bahkan oleh disewakan lagi pada orang lain. Kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang dengan syarat kecelakaan tersebut bukan akibat dari kelalaiannya penyewa. Apabila kerusakan benda yang disewakan itu akibat dari kelalaiannya penyewa maka yang bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut adalah penyewa itu sendiri.<sup>12</sup>

b. *Ijārah* atas pekerjaan

Dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu dan lain-lain, yaitu *ijārah* yang bersifat kelompok. *Ijārah* yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah, tukang kebun dan satpam.<sup>13</sup>

c. *Ijārah* transaksi keuangan, dibagi menjadi dua yaitu:

1) *Ijārah*

*Ijārah* dalam perbankan dikenal dengan kontrak sewa pihak yang menyewakan dan penyewa, dimana pihak penyewa harus membayar

---

<sup>12</sup> Muhamad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015. Cet.ke-1, Hal. 64.

<sup>13</sup> M. Ali Hasan. *Berbagai macam transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, cet.ke- 1, Hal. 236

sewa sesuai dengan perjanjian, dan pada saat jatuh tempo aset yang disewa harus dikembalikan kepada kepada pihak yang menyewakan. Biaya pemeliharaan aset yang menjadi tanggungan pihak yang menyewakan.<sup>14</sup> Konsep *ijārah* murni, yang disewakan tidak hanya berupa manfaat atas suatu barang, melainkan juga manfaat atas suatu jasa tertentu. Misalnya, jasa borongan pembangunan gedung bertingkat-tingkat dan jasa borongan penjahitan.<sup>15</sup>

## 2) *Ijārah Muntahiya Bittamlik*

Transaksi yang disebut dengan *ijārah muntahiya bittamlik* adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *ijārah* biasa.<sup>16</sup>

Dalam menyalurkan pembiayaan untuk penyewaan barang bergerak atau barang tidak bergerak, Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan *Ijārah muntahiya bittamlik* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Ismai, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, cet.ke-3, Hal. 160

<sup>15</sup> Irna Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Ijarāh*, Bandung : Kaifa, 2011, cet.ke-1. Hal. 107.

<sup>16</sup> *ibid*

<sup>17</sup> Wangsa Widjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012, cet.ke-1, Hal. 212.

## 5. Berakhirnya Akad Ijārah

Ijārah akan menjadi batal apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur alaih), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut hanafiyah, boleh fasakh ijārah dari salah satu pihak seperti menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia diperbolehkan me-fasakhkan sewaan itu.<sup>18</sup>

## B. Jaminan

### 1. Pengertian Jaminan dan Rahn

Kata jamin artinya menanggung<sup>19</sup>. Jaminan adalah suatu perikatan antara debitur dan kreditur dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan hutang menurut penentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran hutang si debitur.<sup>20</sup> Istilah jaminan dapat ditemukan dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 poin 23 dengan kata agunan, Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah

---

<sup>18</sup> Sahroni suhari dan Abdullah rif'ah. *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Gahalia Indonesia, 2011),.173

<sup>19</sup> KBBI Daring, (kbbi.kemendikbud.go.id), diakses pada 23 Oktober 2021 pukul 10:34 WIB

<sup>20</sup> Arifin Zaenal, "*konstruksi hukum jaminan syariah dalam akad pembiayaan mudharabah di era revolusi industri 4.0 (teori dan studi komparatif)*", (Indramayu: Penerbit Adab, 2022), 60

Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>21</sup>

Penjaminan Syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 74/DSN-MUI/I/2009 Tentang Penjaminan Syariah adalah penjaminan antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah.<sup>22</sup> Adapun dalam hukum islam Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian anatara seorang yang memberikan hutang/ *kreditor (makful lahu)*, dengan seorang pihak ketiga sebagai penjamin (*kafil*) yang mejamin terpenuhinya hutang-hutang si *debitor(makful anhu)*<sup>23</sup>. Secara istilah *al-Rahn* adalah tetap dalam lama atau tetap dan berarti pengekangan dan ketertarikan. Dalam istilah syara' *al-rahn* berarti menahan suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.<sup>24</sup>

Para ulama menjabarkan pemaknaan rahn sebagai berikut:

- a. Ulama syafi'iyah: menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang.
- b. Ulama Hanabilah: harta yang dijadikan jaminan hutang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika berhutang berhalangan (tak mampu) membayar hutangnya kepada pemberi pinjaman.<sup>25</sup>

---


<sup>21</sup> Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan

<sup>22</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 74/DSN-MUI/I/2009 Tentang Penjaminan Syariah

<sup>23</sup> Arifin Zaenal, "*konstruksi hukum jaminan syariah dalam akad pembiayaan mudharabah di era revolusi industry 4.0 (teori dan studi komparatif)*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2022).61

<sup>24</sup> Nurdin Ridwan, *Fiqih Muamalah (Sejarah, hukum dan perkembangannya)*, (Banda Aceh: PeNA, 2014). cetakan ketiga,.118

<sup>25</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).160

**Diagram 1. Bagan Proses Rahn**

Sumber: Sarya, A. “Akad dan produk bank syari’ah.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2011).109<sup>26</sup>

## 2. Landasan dan Hukum Akad Rahn

Rahn disyariatkan berdasarkan Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 283, Firman Allah:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ  
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ  
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَّمَ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

*Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Sarya, A. “Akad dan produk bank syari’ah”.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2011).109

<sup>27</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990).48

Hukum Rahn, para ulama sepakat bahwa Rahn dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika pihak tidak saling mempercayai. Selain itu, perintah untuk memberikan jaminan sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut dilakukan Ketika tidak ada penulis, padahal hukum utang sendiri tidaklah wajib, begitu juga penggantinya, yaitu barang jaminan.<sup>28</sup>

### 3. Manfaat Rahn

Manfaat yang dapat diambil bank dari prinsip rahn sebagai berikut:

- a. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank;
- b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa datanya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam inkar janji karena ada suatu asset atau barang (marhun) yang dipegang oleh bank;
- c. Jika rahn diterapkan dalam mekanisme penggadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.<sup>29</sup>

### 4. Jenis-jenis Jaminan

Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku baik di Indonesia maupun yang berlaku di luar negeri dan menurut sifatnya.

- a. Jenis jaminan yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:
  - 1) Jaminan materiil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan; dan

---

<sup>28</sup> Rachmat Syafe'i, "*Fiqh Muamalah*", (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 161

<sup>29</sup> Sa'diyah, mahmudatus, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*, (Jepara: Unisnu press, 2019), 89



- 2) Jaminan imateriil (perorangan), yaitu jaminan perorangan.<sup>30</sup>

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan, jaminan perseorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.<sup>31</sup>

Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 5 macam, yaitu:

- 1) Gadai (pand), yang diatur dalam Bab 20 Buku II KUH Perdata;
- 2) Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUH Perdata;
- 3) Credietverband, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb. 1937 Nomor 190;
- 4) Hak tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996;
- 5) Jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 42 Tahun 1999.

Yang termasuk jaminan perorangan adalah:

- 1) Penanggungan (borg), adalah orang lain yang dapat ditagih;
- 2) Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng; dan
- 3) Perjanjian garansi.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Wangsawidjaja, A. *Pembiayaan bank syariah*. (Jakarta; PT Gramedia Pustaka:2012).318

<sup>31</sup> Ashybly, “*Hukum Jaminan*”, (Bengkulu: Penerbit MIH Unihaz, 2018), 16

<sup>32</sup> *Ibid*.

- b. Macam-macam jaminan menurut sifatnya:  
 Penggolongan jaminan berdasarkan sifatnya yaitu sebagai berikut:
- 1) Jaminan yang bersifat umum  
 Merupakan jaminan yang diberikan bagian kepentingan semua kreditordari menyangkut semua harta benda milik debitur, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1131 KUHPerdara:  
 “segala harta atau hak kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada mendatang, menjadi tanggungan untuk semua perikatan perorangan.”
  - 2) Jaminan yang bersifat khusus  
 Merupakan Jaminan yang diberikan dengan penunjukan atau penyerahan atas sesuatu benda/barang tertentu secara khusus, sebagai Jaminan untuk melunasi utang/kewajiban debitur, baik secara kebendaan maupun perorangan, yang hanya berlaku bagi kreditur tertentu saja.
  - 3) jaminan yang bersifat kebendaan dan perorangan.  
 Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda tersebut. Penggolongan jaminan berdasarkan/bersifat kebendaan di lembagakan dalam bentuk: hipotek (pasal 1162 KUHPerdara), hak tanggungan, gadai dan fidusia.<sup>33</sup>

## 5. Syarat Benda dapat dijadikan jaminan

Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijaminakan pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non-bank, namun benda yang dapat dijaminakan adalah benda-

---

<sup>33</sup> Nurhasanah, neneng dan adam, panji, *Hukum Perbankan syariah konsep dan regulasi*, (Jakarta: sinar grafik, 2017).198

benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan tersebut adalah:

- a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
- b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;
- c. Memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima (pengambil) kredit <sup>34</sup>

Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Karena keberadaan lembaga ini dapat memberikan manfaat bagi kreditur dan debitur. Manfaat bagi kreditur adalah:

- a. Terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup;
- b. Memberikan kepastian hukum bagi kreditur <sup>35</sup>

## 6. Rukun dan Syarat Akad Rahn

Rahn memiliki empat unsur, yaitu *rahin* (orang yang memberikan jaminan), *al-murtahin* (orang yang menerima), *al-marhun* (jaminan), dan *al-marhun bih* (utang). Menurut ulama hanafiyah, rukun rahn adalah *ijab* dan *qabul* dari *rahin* dan *al-murtahin*, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi, akad dalam rahn tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang.

Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, rukun rahn adalah *shigat*, *aqid* (orang yang akad), *marhun*, dan *marhun bih*.<sup>36</sup> Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dijelaskan, rukun dan akad rahn terdiri dari *murtahin*, *rahin*, *marhun*, *marhun bih* (utang), dan *akad*.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Salim HS, “*Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 42

<sup>35</sup> *ibid*

<sup>36</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 162

<sup>37</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Kompilasi hukum ekonomi syariah”. 2011. 98

Dalam rahn disyaratkan beberapa syarat berikut:

a. Persyaratan Aqid

Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria al-ahliyah. Menurut ulama syafi'iyah ahliyah adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah mumayyiz, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan rahn.<sup>38</sup>

Menurut ulama selain hanafiyah, ahliyah dalam rahn seperti pengertian ahliyah dalam jual beli dan derma. Rahn tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh.<sup>39</sup> Para pihak yang melakukan akad harus memiliki kecakapan hukum, akad sempurna apabila marhun telah diterima oleh murtahin.<sup>40</sup>

b. Syarat Shighat

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa shighat dalam rahn tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, sebab rahn jual-beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan rahn tetap sah. Adapun menurut ulama selain hanafiyah, syarat dalam sah ada yang sah dan yang rusak. Uraiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa syarat dalam rahn ada tiga:
  - a) Syarat sah, seperti mensyaratkan agar murtahin cepat membayar sehingga jaminan tidak disita
  - b) Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang

---

<sup>38</sup> Gazali Abdur Rahman, Ihsan Gufron, Siddiq Sapiudin *"Fiqh Muamalat"*, (Jakarta: Kencana Prenada Mediagrub, cet ke-2 2012), 267

<sup>39</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 162

<sup>40</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Kompilasi hukum ekonomi syariah". 2011. 98

dijadikan jaminannya diberi makanan tertentu. Syarat seperti itu batal, tetapi akadnya sah.

- c) Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan murtahin.
  - 2) Ulama malikiyah berpendapat bahwa syarat rahn terbagi dua, yaitu rahn sah dan rahn fasid. Rahn fasid adalah rahn yang didalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram, seperti mensyaratkan barang harus berada di bawah tanggung jawab rahn.
  - 3) Ulama hanabilah berpendapat seperti pendapat ulama malikiyah di atas, yakni rahn terbagi menjadi dua, sah dan fasid. Rahn sah adalah rahn yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan.<sup>41</sup>
- c. Syarat marhun bih
- Marhun bih adalah hak yang diberikan Ketika rahn. Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu:
- 1) Marhun bih hendaklah barang yang wajib diserahkan. Menurut ulama Hanafiyah, marhun bih hendaklah berupa utang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda.
  - 2) Marhun bih memungkinkan dapat dibayarkan. Jika marhun bih tidak dapat dibayarkan, rahn tidak menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkannya rahn
  - 3) Hak atas marhun bih harus jelas. Dengan demikian, tidak boleh memberikan dua marhun bih tanpa dijelaskan utang mana menjadi rahn.

---

<sup>41</sup> Turmudi, Muhammad, “Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam”. Jurnal Al-‘Adl, Vol. 9 No. 1, Januari 2016

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah memberika tiga syarat bagi marhun bih:

- 1) Berupa utang yang tetap dan dapat diamnfaatkan
- 2) Utang harus lazim pada waktu akad
- 3) Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin<sup>42</sup>

d. Syarat Marhun (Borg)

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh rahin. Para ulama fiqh sepakat mensyaratkan marhun sebagaimana persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak murtahin.<sup>43</sup>

Ulama Hanfiyah mensyaratkan marhun, antara lain:

- 1) Dapat dijual belikan
- 2) Bermanfaat
- 3) Jelas
- 4) Milik rahin
- 5) Bisa diserahkan
- 6) Tidak Bersatu dengan harta lain
- 7) Dipegang (dikuasai) oleh rahin
- 8) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan<sup>44</sup>

e. Syarat kesempurnaan Rahn (memegang barang)

Secara umum, ulama fiqh sepakat bahwa memegang atau menerima barang adalah syarat dalam rahn. Namun demikian, dianatara para ulama terjadi perbedaan pendapat, apakah memegang barang (rahn) termasuk syarat lazim atau syarat kesempurnaan.

Jumhur ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa memegang (al-qabdhu) bukan syarat sah rahn, tetapi syarat lazim. Dengan demikian, jika barang belum dipegang oleh murtahin, akad bisa dikebangkan lagi. Sebaliknya, jika rahin sudah menyerahkan barang, maka akad menjadi lazim, dan rahin tidak boleh membatalkannya secara sepihak. Golongan

---

<sup>42</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).162

<sup>43</sup> Ismail, "*Perbankan Syari'ah*", (Jakarta: Kencana Pranada Media Grub, 2011), 211

<sup>44</sup> Nasrun Haroen, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Cet. 1 Gaya Media Pratama, 2000), 258

ini mendasarkan pendapat mereka pada ayat di atas. Mereka berpendapat, jika rahn sempurna tanpa memegang, maka adanya taqyid (penguat) dengan *فَرَهُنٌ مَّقْبُوضَةٌ* tidak berfaedah. Selain itu, rahn adalah akad yang membutuhkan qabul, yang otomatis harus memegang marhun.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa memegang marhun adalah syarat kesempurnaan, tetapi bukan syarat sah atau syarat lazim. Menurut ulama Malikiyah, akad dipandang lazim dengan adanya ijab dan qabul. Akan tetapi, murtahin harus meminta kepada rahin barang yang digadaikan, jika tidak memintanya atau merelakan borg di tangan rahin, rahn menjadi batal. Ulama malikiyah mendasarkan pendapat mereka pada ayat *aufu bi al -uqud*.

#### 1) Cara memegang marhun

Penyerahan marhun secara nyata atau dengan wasilah yang intinya memberikan keamanan kepada yang memberikan utang (murtahin).

Di antara syarat-syarat memegang adalah:

##### a) Atas izin rahin

Ulama sepakat bahwa murtahin diperbolehkan memegang borg atas seizin rahin, baik secara sarih (jelas) maupun dilalah (petunjuk).

##### b) Rahin dan murtahin harus ahli dalam akad.

##### c) Murtahin harus tetap memegang rahin.

Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa diantara syarat memegang, murtahin harus tetap atau lama memegang borg. Dengan demikian, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, rahn batal jika murtahin meminjamkan atau menitipkan borg kepada rahin.

Adapun menurut ulama Hanabilah, akad rahn tidak batal, tetapi hilang kelazimannya dan akan menjadi lazim Kembali jika rahin mengembalikannya kepada murtahin. Ulama ini endasarkan pendapat mereka pada surat Al-Baqarah ayat 283.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad rahn tidak batal jika murtahin menitipkan atau meminjamkan borg

kepada rahin misalnya untuk memanfaatkannya. Hal itu didasarkan pada hadis Riwayat Daruquthi dan Hakim, “Rahn dikendarai dan diperah”, serta hadis Al-Bukhari, “punggung dikendarai dengan memberikan nafkahnya jika digadaikan”.

2) Orang yang Berkuasa atas Borg

Orang yang harus menguasai borg adalah murtahin atau wakilnya. Dipandang tidak sah jika orang yang memegang borg adalah rahin sebab salah satu tujuan memegang borg adalah untuk keamanan bagi murtahin. Borg boleh dititipkan kepada seseorang yang disepakati oleh rahin dan murtahin. Orang tersebut disebut adl.

a) Syarat-syarat *adl*

Diantara syarat-syarat yang harus dimiliki oleh adl adalah memiliki dua sifat, yaitu Amanah dan bertanggung jawab. Selain itu, disyaratkan pula adl harus orang yang sah dijadikan wakil bagi rahin dan murtahin. Dengan demikian, maka adl tidak boleh anak kecil, gila, dan lain-lain. Murtahin dan rahin dibolehkan untuk mempercayakan borg kepada dua orang adl.

b) Borg terlepas dari adl

Borg dapat lepas dari adl dengan alasan berikut:

- Habisnya masa rahn
- Rahin meninggal, menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, borg tidak lepas jika yang meninggal dunia itu murtahin.
- Adl meninggal, ahli warisnya tidak berhak memegang borg, kecuali atas izin rahin dan murtahin.
- Adl gila.
- Rahin melepaskan atau membatalkan borg. Akan tetapi, adl lepas jika yang membatalkan adalah murtahin, sebab yang menjadi wakilnya adalah rahin. Menurut ulama Malikiyah, adl tidak lepas dengan pembatalan dari rahin sebab perwakilan bagian dari gadai.



c) Hukum adl

Adl memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- Adl harus menjaga borg sebagaimana ia menjaga barang miliknya
- Adl harus tetap memegang borg sebelum ada izin dari yang melakukan akad untuk menyerahkan kepada orang lain.
- Adl tidak boleh memanfaatkan borg.
- Jika borg rusak tanpa disengaja, kerusakan ditanggung oleh murtahin.
- Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa adl tidak boleh melepaskan atau membatalkan (menyerahkan) borg, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, adl bebas untuk melepaskan.<sup>45</sup>

## 7. Pembatalan Akad Rahn

- a. Akad rahn dapat dibatalkan apabila marhun belum diterima oleh murtahin
- b. Murtahin akadnya dengan kehendak sendiri dapat membatalkan
- c. Rahin tidak dapat membatalkan akad rahn tanpa persetujuan dari murtahin.
- d. Rahin dan murtahin dapat membatalkan akad dengan kesepakatan
- e. Murtahin boleh menahan marhun setelah pembatalan akad sampai marhun bih /utang yang dijamin oleh marhun itu dibayar lunas.<sup>46</sup>

## 8. Hak dan Kewajiban dalam Rahn

- a. Murtahin mempunyai hak menahan marhun sampai marhun bih/utang dibayar lunas.

---

<sup>45</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).162

<sup>46</sup> Suhendi Hendi, *"Fiqh Muamalah"*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 110

- b. Apabila rahin meninggal, maka murtahin mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dalam mendapatkan pembayaran utang.
- c. Adanya marhun tidak menghilangkan hak murtahin untuk menuntut pembayaran utang.
- d. Rahin dapat menuntut salah satu marhun apabila ia telah membayar lunas utang yang didasarkan atas jaminan marhun tersebut.
- e. Akad rahn meninggal tidak batal karena rahin atau murtahin
- f. Ahli waris yang memiliki kecakapan hukum dapat menggantikan rahin yang meninggal.
- g. Perbuatan hukum ahli waris dari rahin yang tidak cakap hukum dilakukan oleh walinya
- h. Wali dapat menjual harta gadai setelah mendapat izin dari murtahin untuk melunasi utang.
- i. Apabila rahin meninggal dunia dalam keadaan pailit, pinjaman tersebut tetap berada dalam status marhun.
- j. Marhun sebagaimana dimaksud di atas tidak boleh dijual tanpa persetujuan rahin.
- k. Apabila rahin bermaksud menjual marhun, marhun harus dijual meskipun tanpa persetujuan murtahin.
- l. Apabila pemberi pinjaman harta yang digadaikan meninggal dunia dan utangnya lebih besar dari kekayaannya, maka rahin harus segera membayar utang/menebus marhun yang telah dipinjam dari yang meninggal.
- m. Apabila rahin tidak mampu membayar utang/menebus marhun, maka harta yang dipinjamnya/marhun akan terus dalam status sebagai marhun dalam kekuasaan murtahin.
- n. Ahli waris dari pemberi pinjaman harta yang dijadikan marhun dapat menebus harta itu dengan cara membayar utang rahin.

- o. Apabila ahli waris rahin tidak melunasi utang pewaris/rahin, maka murtahin dapat menjual marhun untuk melunasi utang pewaris.
- p. Apabila hasil penjualan marhun melebihi jumlah utang rahin, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris rahin.
- q. Apabila hasil penjualan marhun tidak cukup untuk melunasi hutang rahin, maka murtahin berhak menuntut pelunasan utang tersebut kepada ahli warisnya.
- r. Kepemilikan marhun beralih kepada ahli waris apabila rahin meninggal.
- s. Rahin dan murtahin dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan marhun kepada pihak ketiga.
- t. Murtahin tidak boleh memanfaatkan marhun tanpa izin rahin.
- u. Murtahin dapat menyimpan sendiri marhun atau pada pihak ketiga.
- v. Kekuasaan penyimpan harta gadai sama dengan kekuasaan penerima harta gadai.
- w. Penyimpan harta gadai tidak boleh menyerahkan harta tersebut baik kepada pemberi gadai maupun kepada penerima gadai tanpa izin dari salah satu pihak.
- x. Harta gadai dapat dititipkan kepada penyimpan yang lain apabila penyimpan yang pertama meninggal, dengan persetujuan pemberi dan penerima gadai.
- y. Pengadilan dapat menunjuk penyimpan harta gadai apabila pemberi dan penerima gadai tidak sepakat.
- z. Pemberi gadai bertanggung jawab atas biaya penyimpanan dan pemeliharaan harta gadai, kecuali ditentukan lain dalam akad.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Kompilasi hukum ekonomi syariah”.2011. 98

### **BAB III**

## **PRAKTEK AKAD IJĀRAH DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN GURU DI KSPPS ARTHA MAKMUR JAYA**

#### **A. Profil KSPPS Artha Makmur Jaya**

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Arta Makmur jaya atau yang biasa disebut KSPPS Artha Makmur jaya Jepara berlokasi di Jl. RA Rukmini, Bawu RT21/04 Batealit Jepara, dengan nomor Telp. 0291-5900389 memiliki landasan operasional badan Hukum: 518/17/250/BH/PQD/XIV.10/III/2016 dan Nomor Induk Koperasi (NIK): 332006001300.<sup>48</sup>

KSPPS Artha Makmur Jaya merupakan koperasi dengan pola syari'ah di Kabupaten Jepara yang pendiriannya dipelopori oleh Pengurus NU Jepara. Berawal dari semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka pada tanggal 20 Mei 2008 di bentuklah koperasi dengan diharapkan akan menjadi payung pemberdayaan bagi masyarakat, awal berdirinya koperasi dengan nama Koperasi Artha Makmur Jaya karena belum menggunakan sistem syariah.

Setelah melakukan berbagai tahapan baik pertemuan intern dengan LPNU dan Pengurus NU, maka muncullah pemikiran-pemikiran agar dibentuk sebagai lembaga keuangan syariah yang betul-betul menjalankan kebijakan lembaganya berdasarkan prinsip Syari'ah, disusunlah program dan persiapan-persiapan bagi berdirinya lembaga keuangan. Tahun 2016 berdasar Peraturan Pemerintah yang baru, Rapat Anggota memutuskan untuk memisah antara KSU (Koperasi serba usaha) yang fokus di Minimarket dengan KSPPS (koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah) yang fokus dalam Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah,

---

<sup>48</sup> Brosur KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara

Sehingga 10 Maret 2016 terlahirlah Unit Jasa Keuangan Syariah yang lebih dikenal sebagai KSPPS Artha Makmur Jaya yang berkantor di Jalan RA Rukmini Bawu Batealit Jepara, badan hukum No.518/17/250/BHNAD/XIV.10/111/2016.<sup>49</sup>

KSPPS Artha Makmur Jaya memiliki bidang organisasi dan manajemen dalam operasioanlnya sebagai berikut:

#### 1. Kepengurusan

Personalialia dan susunan pengurus KSPPS “Artha Makmur Jaya’ adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : H. Hasan Taufik
- b. Wakil ketua : H. Yazid Shifroni
- c. Sekertaris 1 : Harjono Sika
- d. Sekertaris 2 : H. Ahmad Rosid
- e. Bendahara : H. Nurul Faiz<sup>50</sup>

#### 2. Badan Pengawas Syariah:

Agar dalam pelaksanaannya KSPPS Artha Makmur Jaya tetap dalam koridor syariah maka diawasi oleh pengawas syariah diantaranya:

- a. KH. Bisyri Abdillah
- b. KH. Adib Fatah Al- Hafidz
- c. Drs. H. Hisyam Masykuri<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> KSPPS Artha Makmur Jaya “*Sejarah KSPPS Artha Makmur Jaya*”. (tt: tp, tth). 3

<sup>50</sup> Wawancara manager KSPPS Artha Makmur Jaya, Bapak Khafid Nur Wahyudi, S.Kom Pada 4 Mei 2023

<sup>51</sup> Papan struktur organisasi KSPPS Artha Makmur Jaya

### 3. Karyawan

Pengoperasian Lembaga keuangan syariah sehari-hari dilakukan oleh 7 orang diantaranya:

Manager : Nur Khafid Wahyudi S.Kom

Kasir/Teller: Lisa Ambasah, S.E

Marketing 1: Khoirun Nisa', S. Ak

Marketing 2: Rino Ari Setiawan, S.Pd

Marketing 3: Muhammad Khoirul Magfiroh, S.E

Marketing 4: Nisyatul Oktaviani Musfiroh

Marketing 5: Fiki Rohmatun, S.E

Jumlah seluruh anggota KSPPS Artha Makmur Jaya dibagi dengan jumlah yang sama rata dengan 5 anggota marketing, dimana setiap karyawan bagian marketing akan diberi tanggung jawab menjemput bola (uang simpanan/pembiayaan) anggotanya, marketing juga merangkap melakukan *survey on the spot* bagi anggota yang ingin mengajukan pembiayaan.<sup>52</sup>

### 4. Keanggotaan

Jumlah anggota sampai bulan desember 2022 adalah 2.104 orang:

- a. Anggota pendiri berjumlah 31 orang.  
Anggota pemegang saham atau pemberi modal disebut dengan anggota pendiri yang akan diberi sisa hasil usaha setiap tahunnya sesuai dengan prosentase modal yang diberikan.
- b. Anggota biasa berjumlah 1.097 orang.  
Anggota biasa merupakan anggota yang tergabung dalam produk perbankan KSPPS Artha Makmur

---

<sup>52</sup> Wawancara admin KSPPS Artha Makmur Jaya, Lisa Ambasah, S.E. Pnisaada 2 Mei 2023

Jaya baik itu berupa simpanan, simpanan berjangka ataupun pembiayaan.

- c. Calon anggota berjumlah 976 orang.  
Calon anggota merupakan orang-orang yang pada penghujung tahun tersebut saat dilakukan rapat akhir tahun KSPPPS Artha Makmur Jaya masih dalam proses pengajuan pembiayaan.<sup>53</sup>

## **B. Visi Misi KSPPS Artha Makmur Jaya**

Diyakini dengan benar, bahwa potensi dan dukungan serta kepercayaan dari Masyarakat ditambah do'a dari para ulama' keberadaan KSPPS Artha Makmur Jaya akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Sebagai Lembaga keuangan yang keberadaannya dinaungi MWC NU Kec. Batealit, diharapkan dapat memberikan semangat bagi masyarakat dalam berusaha meningkatkan kesejahteraan, disamping bisa mendirikan organisasi secara ekonomi dikemudian hari. Dengan peneglolaan secara professional, SDM yang terdidik dan terlatih, system management yang terukur serta komputerisasi menjadi layanan menjadi aman, cepat dan akurat. KSPPS Artha Makmur Jaya demi mewujudkan harapannya tersebut membentuk strategi dengan visi dan misi sebagai berikut:

### **1. Visi**

Menjadi koperasi yang bertumbuh dan berkembang dengan sehat sebagai mitra andalan sukses.

### **2. Misi**

Bersama memberdayakan potensi dengan kegiatan ekonomi kerakyatan menuju Masyarakat yang Sejahtera.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Laporan RAT-XIII "ARTHA MAKMUR JAYA"

<sup>54</sup> Brosur KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara

### **C. Produk Pembiayaan KSPPS Artha Makmur Jaya**

KSPPS Artha Makmur Jaya memiliki produk keuangan yang cukup variative dari mulai simpanan, simpanan berjangka hingga pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya sesuai dengan prinsip syariah.

#### **1. Simpanan**

##### **a. Si Rasya Aja**

(Simpanan Harian Masyarakat Artha Makmur Jaya)

Simpanan yang dihimpun dari dana masyarakat, yang penarikan dan penyetoran dapat dilakukan setiap saat, setiap jam kerja, dan dapat mendapatkan bagi hasil tiap bulan Ketentuan:

- 1) Setoran awal minimal Rp.10.000;-
- 2) Setoran selanjutnya minimal Rp.5000;-
- 3) Saldo minimal Rp.10.000;-

Simpanan ini produk keuangan banyak diminati para buruh, tukang kayu hingga tukang amplas yang bekerja di sekitar kantor KSPPS Artha Makmur Jaya.

##### **b. Si Riswa Aja**

Simpanan yang dihimpun dari Lembaga Pendidikan atau siswa. Penarikan dapat dilakukan satu tahun sekali, mendapatkan bagi hasil tiap bulan. Simpanan ini selain diminati Lembaga Pendidikan atau siswa juga banyak diminati oleh para pengusaha meuble di kabupaten jepara, karena KSPPS Artha Makmur Jaya menyediakan jasa pencairan gaji bagi

---



karyawan pabrik yang akan dikirim langsung ke rekening masing-masing karyawan.

Ketentuan:

- 1) Setoran awal minimal Rp. 10.000;-
- 2) Setoran selanjutnya minimal Rp. 5000;-
- 3) Saldo minimal RP. 10.000;-

Keunggulan:

- 1) Dana yang disimpan dijamin keamanannya.
- 2) Layanan jemput setoran.
- 3) Disediakan buku simpanan siswa (geratis).
- 4) Bagi hasil menarik dan kompetitif.
- 5) Dapat membantu pengembangan ekonomi umat.

## 2. Simpanan Berjangka

### Si Jaka Aja

Simpanan berjangka yang berguna untuk investasi jangka Panjang, yang penarikannya hanya dapat diambil sesuai jangka waktu yang telah disepakati, dengan nisbah bagi hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Simpanan Berjangka

Jangka Waktu	Jangka Waktu		Atau Setara Dengan
	Anggota	KSPPS	
3 Bulan	40%	60%	0,7-0,8%
6 Bulan	45%	55%	0,8-0,9%
12 Bulan	50%	50%	0,9-1,0%

Minimal simpanan Rp 1000.000

Manfaat:

- a. Dana anda akan lebih aman dan berkembang.

- b. Membantu perencanaan program investasi.
- c. Dapat disajikan jaminan pembiayaan.

Persyaratan simpanan:

- a. Perorangan / Lembaga / badan usaha.
- b. Menyetorkan identitas diri, berupa: FC KTP/SIM/KTM.
- c. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota.
- d. Menyetorkan simpanan pokok calon anggota sebesar Rp 10.000.

### 3. Pembiayaan

Produk pembiayaan diperuntukkan bagi anggota koperasi yang membutuhkan modal kerja, investasi, dan konsumtif dengan Syarat-syarat:

- a. Menjadi anggota KSPPS Artha Makmur Jaya.
- b. FC KTP suami istri 2 lembar.
- c. FC KK / Surat Nikah.
- d. FC STNK & BPKB (Pajak STNK masih berlaku).
- e. Gesekan no rangka dan mesin.
- f. Bersedia di survey ke rumah.
- g. Jaminan BPKB Kendaraan NB:
  - 1) Untuk kendaraan roda 2 minimal tahun 2012
  - 2) Untuk kendaraan roda 4 minimal tahun 2007 <sup>55</sup>

Prosedur pembiayaan KSPPS Artha Makmur Jaya:

1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan dan melengkapi persyaratan. Anggota yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan dapat hadir di kantor KSPPS Artha Makmur Jaya meminta permohonan pembiayaan dan pengisian datanya dapat dilakukan di kantor dengan dibantu karyawan atau dapat diisi di rumah.

---

<sup>55</sup> *ibid*

## 2. Melengkapi persyaratan

Sebagai syarat pembiayaan maka anggota wajib memenuhi berkas-berkas persyaratan sesuai dengan jenis pembiayaan yang diminati.

### b. Survey kerumah

Survey kerumah anggota yang mengajukan pembiayaan dilakukan oleh karyawan KSPPS Artha Makmur Jaya marketing dan didampingi oleh manager.<sup>56</sup>

### c. Keputusan dan penandatanganan perjanjian kredit

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit disetujui atau tidak, jika disetujui dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian akad dan pembuatan rekening tabungan untuk kemudian dapat dilakukan pencairan atau penarikan tabungan.<sup>57</sup>

Tabel 4. Ilustrasi Pembiayaan Murabahah  
**ILUSTRASI PEMBIAYAAN MURABAHAH**

<b>Pembiayaan</b>	<b>Jangka waktu</b>		
	<b>12 BULAN</b>	<b>18 BULAN</b>	<b>24 BULAN</b>
1.000.000	103.333	75.556	61.667
2.000.000	206.667	151.111	123.333
3.000.000	310.000	226.667	185.000

<sup>56</sup> Wawancara marketing KSPPS Artha Makmur Jaya, Khoirun Nisa', S. Ak Pada 3 Mei 2023

<sup>57</sup> Kasmir."Bank dan Lembaga keuangan lainnya" (Jakarta:Rajawali Press.2016).100

4.000.000	413.333	302.222	246.667
5.000.000	516.667	377.778	308.333
6.000.000	620.000	453.333	370.000
7.000.000	723.333	528.889	431.667
8.000.000	826.667	604.444	493.333
9.000.000	930.000	680.000	555.000
10.000.000	1.033.333	755.556	616.667
15.000.000	1.550.000	1.133.333	925.000
20.000.000	2.066.667	1.511.111	1.233.333
25.000.000	2.583.333	1.888.889	1.541.667
30.000.000	3.100.000	2.226.667	1.850.000
35.000.000	3.616.667	2.664.444	2.158.333
40.000.000	4.133.333	3.022.222	2.466.667
45.000.000	4.650.000	3.400.000	2.775.000
50.000.000	5.166.667	3.777.778	3.083.333

58

#### **D. Pembiayaan Ijārah dengan Jaminan SK Pengangkatan Guru di KSPPS Artha Makmur Jaya**

Akad ijārah yang dilakukan di KSPPS Artha Makmur Jaya Sebenarnya adalah suatu kerjasama pembiayaan yang dilakukan KSPPS Artha Makmur Jaya dengan sekolah, yang mana kepala sekolah akan mengumpulkan guru atau tenaga pendidik yang ingin mengajukan pembiayaan dengan jaminan SK guru yang kemudian diajukan secara bersama-sama ke KSPPS Artha Makmur Jaya. Kerjasama antara KSPPS Artha Makmur Jaya dengan sekolah dengan maksud menyalurkan kredit bagi para guru dengan pemotongan gaji yang dikuasakan kepada bendahara sekolah atau Yayasan selaku pembayar gaji. Kerjasama tersebut disebut dengan Kerjasama penyaluran kredit guru, perjanjian Kerjasama ini memuat hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan para pihak selama perjanjian berlaku.

Kredit atau pinjaman adalah fasilitas kredit atau pinjaman guru tetap sekolah atau yayasan yang diberikan oleh KSPPS Artha Makmur Jaya kepada guru dengan memakai syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama, Permohonan fasilitas/pinjaman yang dilakukan oleh guru harus mendapat ijin persetujuan kepala sekolah atau ketua yayasan, sehingga karenanya kepala sekolah atau ketua yayasan berkewajiban mengkoodinir permohonan kredit dan membantu kelancaran pelunasan/pembayaran angsuran guru kepada KSPPS Artha Makmur Jaya, kepala sekolah atau ketua yayasan menunjuk dan atau menugaskan bendahara gaji/juru bayar sekolah untuk memotong gaji guru pada setiap bulannya, mana nantinya sebagai pelunasan/pembayaran angsuran kredit/pinjaman guru kepada KSPPS Artha Makmur Jaya, jika terjadi mutasi atau wanprestasi, kepala sekolah atau ketua Yayasan berkewajiban membantu semaksimal mungkin

menyelesaikan kewajiban guru kepada KSPPS Artha Makmur Jaya. Oleh karena itu, kepala sekolah atau ketua yayasan berhak menerima tanda jasa berupa insentive sebesar 5% (lima persen) dari setoran jasa setelah kewajiban pokok terpenuhi setiap bulannya. Perselisihan yang timbul dalam perjanjian kerjasama akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak berhasil menyelesaikan perselisihan sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui pengadilan.<sup>59</sup>

Akad menjelaskan identitas para pihak yaitu Nur Khafid Wahyudi, S.Kom bertindak atas nama jabatan sebagai Manager KSPPS Artha Makmur Jaya yang beralamat di Jl. Taman Siswa, RT 22/05 Batealit Jepara, dan identitas guru yang menjadi debitur meliputi Nama, Tempat tgl lahir, Alamat, dan nomor KTP bertindak untuk dan atas nama pribadi. Kedua pihak sepakat mengikatkan diri untuk mengadakan akad pembiayaan kebutuhan konsumtif, kemudian dijelaskan kewajiban debitur untuk membayar total keseluruhan pembiayaan beserta ujarah sebesar Rp. 60.000 perbulan dalam waktu yang telah disepakati. Apabila debitur terlambat atau lalai atau karena ketidakmampuan melakukan pembayaran sesuai jadwal maka setiap hari keterlambatan dikenakan denda sebesar 0,5% dari pembiayaan tertunggak. Guna menjamin ketertiban pembayaran angsuran berdasarkan akad ini, debitur menyerahkan jaminan yang jenis dan pengikatannya sebuah Surat Keputusan Pengangkatan guru. Setelah Pembiayaan ini dinyatakan lunas maka jaminan akan dikembalikan kepada pemilik jaminan tersebut. Namun, jika selama tiga bulan berturut-turut tidak memenuhi kewajibannya untuk mengangsur KSPPS Artha Makmur jaya akan menjual kepada pihak manapun untuk melunasi kewajiban debitur. Diatur pula biaya-biaya yang harus dibayar dimuka oleh debitur yaitu Biaya Administrasi Rp 60 000, Cad Resiko Rp 20.000, Simpok

---

<sup>59</sup> KSPPS Artha Makmur Jaya “*Perjanjian Kerjasama Pemberian Kredit guru*”

Rp. 10.000,-, Pelunasan Rp. 488.000,-, dan materai Rp 6.500,-. KSPPS Artha Makmur Jaya dapat mengakhiri apabila debitur dinyatakan cidera janji (wanprestasi). pembayaran atau pelunasan angsuran dilakukan di kantor KSPPS Artha Makmur Jaya atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama debitur di KSPPS Artha Makmur Jaya. Segala perselisihan yang timbul berdasarkan akad sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap tunduk pada prinsip-prinsip syariah, jika tidak tercapai kesepakatan, para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jepara. KSPPS Artha Makmur Jaya diberi Hak Substitusi dan Akad pembiayaan ijarah ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.<sup>60</sup>

Pembiayaan di KSPPS Artha Makmur Jaya memberlakukan beberapa persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi anggota sebelum melakukan akad, mulai dari pengajuan hingga akad dilaksanakan. Beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

1. Syarat dan Ketentuan pengajuan Pembiayaan Ijarah

- a. Dalam mengajukan pembiayaan terdapat beberapa biaya yang harus diperhatikan dan dipenuhi anggota.

- 1) Angsuran pokok

Pembayaran angsuran pokok disetorkan anggota kepada KSPPS Artha Makmur Jaya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dalam akad mengenai besaran angsuran pokok dan kapan harus dibayarkan, pembayaran dapat melalui tunai secara langsung ke teller KSPPS Artha

---

<sup>60</sup> Wahyudi, Khafid Nur. File *akad ijarah No.01.KSM.005575*. (Jepara: KSPPS Artha Makmur Jaya.2018)

Makmur Jaya, melalui *transfer* atau *auto debet* dari simpanan anggota tersebut. Besaran angsuran pokok dilihat dari besaran gaji anggota dalam surat Keputusan pengangkatan gurunya, maksimal 10-40% gaji.<sup>61</sup>

## 2) Ujrah

Pembayaran ujrah dilakukan secara bersamaan dengan angsuran pokok atau sesuai kesepakatan dalam akad, KSPPS Artha Makmur Jaya hanya menerima ujrah berupa uang dengan besaran ujrah 18%, ujrah produk pembiayaan *ijārah* KSPPS Artha Makmur Jaya.

## 3) Biaya Administrasi

Biaya administrasi hanya dilakukan sekali ketika akad atau ketika pencairan pengajuan, biaya administrasi juga dikenakan kepada anggota yang melakukan pembaruan akad, besaran biaya administrasi yaitu Rp 60.000.<sup>62</sup>

## b. Jaminan

Syarat mutlak pengajuan pembiayaan adalah menyertakan jaminan berupa Surat Keputusan Pengangkatan Guru, dengan ketentuan bahwa surat tersebut masih berlaku dan di lampirkan surat persetujuan kepala sekolah, surat kuasa pemotongan gaji dan surat pernyataan bendahara gaji. Setiap bualannya gaji anggota akan dipotong secara otomatis oleh

---

<sup>61</sup> Wawancara Manager KSPPS Artha Makmur Jaya, bapak Khafid Nur Wahyudi, S. Kom Pada 4 Mei 2023

<sup>62</sup> *ibid*



bendahara gaji untuk pembayaran angsuran pokok dan ujah ke KSPPS Artha Makmur Jaya dengan besaran yang telah disepakati dalam akad.<sup>63</sup>

c. Jangka waktu pembiayaan

Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan keinginan anggota. Namun, pihak KSPPS Artha Makmur Jaya akan menawarkan jangka waktu pembiayaan yang sesuai berdasarkan jumlah gaji dan total pengeluaran anggota yang tertera disurat permohonan pengajuan pembiayaan, jangka waktu pembiayaan juga dapat dirubah ditengah akad yang sedang berlangsung dengan melakukan akad ulang.<sup>64</sup>

d. Mekanisme Pelunasan

Pelunasan pembiayaan harus sebelum jatuh tempo berakhir, maka anggota pembiayaan hanya membayar sisa pokok pembiayaan ditambah tanggungan ujah seluruhnya. Apabila sudah melebihi waktu jatuh tempo dan sebelum dilunasi maka anggota pembiayaan akan ditawarkan pembaruan akad untuk memperpanjang masa pembiayaan. Anggota melunasi sebelum jangka waktu pelunasan maka ujah yang diberikan bulan itu juga sesuai dengan anggota melunasinya. Contohnya jangka waktu pelunasan 12 bulan ketika anggota pada bulan ke 5 akan melunasi pembiayaan maka ujah yang harus diberikan sesuai dengan anggota terakhir melunasinya. Terkait dengan barang jaminan saat

---

<sup>63</sup> Wawancara Manager KSPPS Artha Makmur Jaya, bapak Khafid Nur Wahyudi, S. Kom Pada 4 Mei 2023

<sup>64</sup> *ibid*

pelunasan, apabila pembiayaan telah lunas pengembalian jaminan harus diambil langsung oleh anggota pembiayaan atau dapat diwakilkan yang hanya dikhususkan kepada keluarga anggota (suami/istri atau anak) atau bendahara gaji dengan menggunakan surat kuasa pengembalian jaminan yang dibuat di atas kertas bermaterai 6000 dan melampirkan KTP asli anggota pembiayaan.

e. Berakhirnya akad ijarah

Pembiayaan ijarah di KSPPS Artha Makmur Jaya akan berakhir jika terdapat cacat dalam jaminan akad dan ketika pelunasan akad, Adapun ketika anggota meninggal dunia maka akad ijarah akan diteruskan ahli warisnya hingga akad dinyatakan lunas, karena akad ini tidak menerapkan asuransi.<sup>65</sup>

2. Prosedur pembiayaan akad ijarah sebagai berikut:

a. Calon anggota mengisi formulir aplikasi permohonan pembiayaan dan melengkapi berkas persyaratan pembiayaan berupa:

1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami-istri.

Foto copy Kartu tanda penduduk guna mengetahui identitas resmi anggota yang mengajukan pembiayaan, jika anggota tersebut sudah menikah maka KTP yang diajukan adalah KTP suami-istri. Namun, jika anggota yang mengajukan pembiayaan belum menikah

---

<sup>65</sup> Wawancara manager KSPPS Artha Makmur Jaya, Bapak Khafid Nur Wahyudi S. Kom Pada 4 Mei 2023

maka yang diajukan adalah KTP anggota dan walinya.<sup>66</sup>

2) Foto copy kartu keluarga

Foto copy kartu keluarga digunakan jika suatu saat nanti anggota yang mengajukan pembiayaan wafat maka keberlanjutan pembiayaan dapat dilakukan oleh ahli warisnya,<sup>67</sup> kartu keluarga selain foto copy juga dapat berbentuk *print out* kartu keluarga asli mengingat saat ini kartu keluarga berupa file dari pemerintah.<sup>68</sup>

3) Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan guru

Jaminan dalam akad ijarah KSPPS Artha Makmur Jaya mengharuskan berupa surat keputusan pengangkatan guru asli dan yang masih berlaku. Surat Keputusan Pengangkatan guru yang diajukan anggota harus memuat identitas anggota serta sekolah tempatnya mengajar, disertai masa berlaku surat tersebut. Jaminan merupakan syarat wajib pengajuan pembiayaan yang harus diserahkan anggota kepada KSPPS Artha Makmur Jaya ketika akad dan memiliki peran agar anggota memiliki rasa tanggung jawab dan tidak melanggar akad yang telah disepakati<sup>69</sup>, jika terjadi permasalahan akad atau kredit macet maka jaminan tersebut yang digunakan sebagai tanggungan pinjaman, apabila anggota tidak dapat membayar maka surat keputusan pengangkatan gurunya akan tetap ditahan oleh KSPPS Artha Makmur Jaya dan sekolah

---

<sup>66</sup> Lampiran Foto Copy KTP

<sup>67</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah”.2011

<sup>68</sup> Foto copy Kartu Keluarga

<sup>69</sup> Wawancara manager KSPPS Artha Makmur Jaya, Bapak Khafid Nur Wahyudi S. Kom Pada 4 Mei 2023

tempatnnya mengajar akan bertanggung jawab ikut serta menyelesaikan pembiayaan.

4) Surat Persetujuan Kepala Sekolah

Surat persetujuan kepala sekolah yang berisi bahwa kepala sekolah tempat guru/anggota yang melakukan pembiayaan mengajar mengetahui dan mengizinkan tenaga pendidik disekolahnya menggadaikan sk gurunya. Surat persetujuan kepala sekolah yang berisi identitas kepala sekolah yang bertindak atas naama jabatannya memberikan izin kepada tenaga pendidiknya yang menjadi anggota pembiayaan di KSPPS Artha Makmur jaya untuk mengambil kredit dari KSPPS Artha Makmur Jaya yang pengambilan atau pembayaran agsurannya dilakukan melalui potong gaji dari bendahara gaji.<sup>70</sup>

5) Surat Pernyataan Bendahara Gaji

Surat ini berisi pernyataan bendahara gaji yang mengetahui dan bersedia memotong gaji para guru yang melakukan pembiayaan setiap bulannya selama pembiayaan berlangsung. Surat pernyataan bendahara gaji ditandatangani oleh bendahara gaji sekolah atau Yayasan, yang menyatakan bahwa gaji anggota pembiayaan ijarah cukup untuk membayar angsuran kredit pada koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah “Artha Makmur Jaya”, bendahara gaji menyatakan dirinya sanggup memotong gaji yang bersangkutan setiap bulan sampai lunas dan selanjutnya membayar/menyetorkan kepada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah “Artha Makmur Jaya”, apabila terjadi pergantian petugas bendahara

---

<sup>70</sup> Lampiran Foto Copy Persetujuan kepala sekolah

gaji, maka surat pernyataan tetap berlaku dan mengikat pengganti bendahara gaji.<sup>71</sup>

6) Surat Kuasa Pemotongan Gaji

Surat ini berisi kuasa yang diberikan guru yang melakukan pembiayaan kepada bendahara gaji untuk memotong gajinya setiap bulannya selama pembiayaan berlangsung. Terhitung mulai akad disepakati Bersama, pada setiap bulannya pada tanggal pembayaran gaji, dalam pemotongan gaji tersebut agar didahulukan daripada semua bentuk potongan dan atau angsuran yang harus bendahara gaji lakukan, untuk selanjutnya agar disetorkan kepada KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara sebagai angsuran pinjaman sampai saat ada pemberitahuan dari pihak koperasi bahwa pinjaman dianggap lunas.<sup>72</sup>

7) Surat Keterangan Gaji

Surat ini berisi keterangan jumlah gaji para guru setiap bulannya yang dikeluarkan pihak sekolah, berisi identitas anggota dan nominal gaji yang diterimanya setiap bulannya.<sup>73</sup>

c. Petugas KSPPS Artha Makmur Jaya memeriksa berkas-berkas permohonan pembiayaan untuk memastikan semua berkas sudah lengkap.

d. Dilakukan kegiatan On The Spot (Survey) ke tempat anggota oleh petugas KSPPS Artha Makmur Jaya, dengan menggunakan lembar pemeriksaan. Survey ini mencakup 5C, yaitu:

---

<sup>71</sup> Lampiran foto copy pernyataan bendahara gaji

<sup>72</sup> Lampiran foto copy surat kuasa bendahara gaji

<sup>73</sup> Lampiran foto copy surat keterangan gaji

1) Character (Karakter)

Analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara numerik. Namun demikian, hal ini merupakan pintu gerbang utama proses persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk seperti berniat membobol bank, penipu, pemalas, pemabuk, pelaku kejahatan, dan lain-lain. Untuk memperkuat data ini, dapat dilakukan melalui wawancara agar karakter seseorang dapat dideteksi dengan melakukan verifikasi data dengan interview, BI (Bank Indonesia) checking untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah berikut status nasabah yang ditetapkan oleh BI, Bank checking dilakukan secara personal antara sesama officer bank, baik dari bank yang sama maupun bank yang berbeda karena biasanya setiap officer memiliki pengalaman tersendiri dalam berhubungan dengan calon nasabah, Trade cheking yaitu analisa dilakukan terhadap usaha-usaha sejenis, pesaing, pemasok, dan konsumen.<sup>74</sup>

2) Capacity/Cashflow (Kapasitas/Keuangan)

Ini adalah untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dikaitkan dengan pendidikannya. Kemampuan bisnis juga dapat diukur dengan kemampuannya dalam memahami ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usaha selama ini. Ini semua merupakan ukuran

---

<sup>74</sup> Zulkifli sunarto, *Panduan taktis transaksi perbankan syariah*, (Jakarta:zikrul hakim, 2007),153

dari kemampuan seseorang dalam membayar pinjaman.<sup>75</sup>

3) Capital (Modal)

Ini adalah untuk melihat apakah penggunaan modal selama ini sudah efektif atau tidak. Dalam hal ini, berpedoman pada laporan keuangan, dengan melakukan pengukuran terhadap aspek likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis capital juga perlu dilihat dari mana saja sumber modal yang ada sekarang ini.<sup>76</sup>

4) Conditions (Kondisi)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik yang ada sekarang maupun dimasa mendatang sesuai dengan bidang sektor masing-masing, serta menilai prospek usaha dan sektor yang dijalankan oleh calon debitur.<sup>77</sup>

5) Collateral (Agunan)

Prinsip ini perlu diperhatikan bagi nasabah. Ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam memenuhi kewajibannya mengebalikan pinjaman dari bank. Jika hal demikian terjadi, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita asset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.<sup>78</sup>

e. Penyusunan proposal pengajuan pembiayaan oleh petugas KSPPS Artha Makmur Jaya untuk diajukan pada Rapat Komite Pembiayaan untuk kemudian

---

<sup>75</sup> Thian Alexander, *Managemen perbankan*, (yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2021), 58

<sup>76</sup> Thian Alexander, *Dasar-dasar perbankan*, (yogyakarta: CV Andi Offset, 2021), 60

<sup>77</sup> Henry, *Dasar-dasar perbankan*, (Jakarta: PT Grasindo Jakarta, 2019), 44

<sup>78</sup> Hartono aili papang, *Pembarian kredit dengan jaminan fidusia hak paten*, (Bandung: PT Alumni, 2020), 7

diadakan rapat komite pembiayaan untuk memutuskan permohonan pembiayaan calon anggota tersebut disetujui atau ditolak.

g. Pencairan akad diawali dengan basmalah, kemudian konfirmasi identitas, nominal angsuran, tanggal jatuh tempo, biaya ujrak dan administrasi, dan penyerahan objek akad.<sup>79</sup>

### **E. Kasus Pembiayaan Akad Ijārah**

KSPPS Artha Makmur Jaya memfasilitasi kredit untuk para guru berupa akad ijārah, semua pengajuannya diajukan untuk kebutuhan konsumtif masing-masing tanpa penjelasan detail konsumtif yang seperti apa, akad ijārah di KSPPS Artha Makmur Jaya yang menggunakan sk guru sebagai jaminannya telah banyak terjadi, dinamika peminatannya cukup kompleks, mengalami kenaikan anggota ketika diantara tahun 2015 hingga 2017, namun semenjak tahun 2020 akad ijārah mengalami penurunan yang signifikan.<sup>80</sup> Realisasi akad ijārah di KSPPS Arta Makmur Jaya adalah sebagai berikut:

Pembiayaan ijārah diajukan oleh anggota seorang guru yang tempat dia bekerja sekolah atau yayasan terikat perjanjian kerjasama pemberian kredit guru dengan KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara. Anggota mengisi formulir dan membawa persyaratan pengajuan pembiayaan berupa fotocopi KTP suami/istri, fotocopi Kartu keluarga, surat persetujuan kepala sekolah, surat pernyataan bendahara gaji, surat kuasa pemotongan gaji, surat keterangan gaji dan jaminan berupa surat keputusan pengangkatan guru. Permohonan diterima oleh pihak KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara setelah melalui proses survey kebenaran data dan dilanjutkan dengan proses akad atau pencairan.

---

<sup>79</sup> Wawancara marketing KSPPS Artha Makmur Jaya, Ibu Khoirun Nisa', S. Ak Pada 3 Mei 2023

<sup>80</sup> Wawancara manager KSPPS Artha Makmur Jaya, Bapak Khafid Nur Wahyudi Pada 4 Mei 2023



**A. Tabel 5. Kasus Pembiayaan Akad Ijārah**

<b>No</b>	<b>Identitas Anggota</b>	<b>Nomor Akad</b>	<b>Jaminan</b>	<b>Nominal Pinjaman</b>	<b>Angsuran Per Bulan</b>	<b>Ujrah</b>	<b>Jatuh Tempo</b>	<b>Tujuan pembiayaan</b>
1.	Eva Duwik Setyowati	No: 01/KSM.00575	SK Guru RA Nurul Huda	Rp 4.000.000	Rp 431.000	Rp 60.000	7 juni 2018 - 7 juni 2019 <sup>1</sup>	Biaya rumah sakit anak <sup>2</sup>
2.	Nurul Nisah	No: 01/KSM.00678	SK Guru SDN 02 Pekalongan	Rp 4.000.000	Rp 431.000	Rp 60.000	14 September 2019 – 14 September 2020 <sup>3</sup>	Biaya Renovasi Rumah <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Akad Ijārah No: 01/KSM.00575

<sup>2</sup> Wawancara Ibu Eva

<sup>3</sup> Akad Ijārah No: 01/KSM.00678

<sup>4</sup> Wawancara ibu Nurul Nisa

3.	Rochmatul Ummah	No: 01/KSM.00879	SK Guru RA Raudlotul Faizin	Rp 2.000.000	Rp 166.700	Rp 60.000	14 september 2018 - 14 september 2019 <sup>5</sup>	Biaya Pendaftaran sekolah anak <sup>6</sup>
----	-----------------	---------------------	--------------------------------------	--------------	------------	-----------	---	--

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

---

<sup>5</sup> Akad Ijārah No: 01/KSM.00879

<sup>6</sup> Wawancara ibu Rochmatul Ummah

**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD**

**IJĀRAH DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN**

**PENGANGKATAN GURU DI KSPPS ARTHA MAKMUR**

**JAYA JEPARA**

Praktek akad *ijārah* di KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara, pihak KSPPS memberi pembiayaan berupa dana kepada anggota sehingga anggota dapat menggunakannya sesuai kebutuhan masing-masing. Dalam akad anggota wajib menyertakan jaminan yang nominalnya lebih besar dari besarnya pembiayaan untuk menjaga kepercayaan dan tanggung jawab anggota. Jadi, ketika anggota tidak bisa memenuhi kewajibannya maka barang jaminan tersebut sebagai pengganti kewajiban anggota tersebut.<sup>1</sup>

KSPPS Artha Makmur jaya jepara menetapkan jaminan akad *ijārah* berupa surat keputusan pengangkatan guru, diajukan dengan surat permohonan disertai perjanjian kerjasama pemberian kredit guru, surat persetujuan kepala sekolah, surat kuasa pemotongan gaji, surat keterangan gaji dan dokumen identitas anggota berupa KTP suami istri dan kartu keluarga.<sup>2</sup>

Anggota memiliki kewajiban menitipkan jaminan, membayar pokok angsuran dan *ujrah* setiap bulannya. Besarnya *ujrah* menggunakan prosentase dari pembiayaan, prosentase *ujrah* sebesar 18% sesuai dengan kesepakatan antara pihak KSPPS dengan anggota. Apabila anggota merasa keberatan dengan *ujrah* yang ditetapkan maka dari anggota bisa melakukan negosiasi sampai anggota tidak merasa keberatan dengan besarnya *ujrah*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara manager KSPPS Artha Makmur Jaya, Bapak Khafid Nur Wahyudi Pada 4 Mei 2023

<sup>2</sup> Formulir permohonan Akad pembiayaan *ijārah* No: 01/KSM.00575

<sup>3</sup> Wawancara manager KSPPS Artha Makmur Jaya, Bapak Khafid Nur Wahyudi Pada 4 Mei 2023

#### A. Analisis Praktek Akad *Ijārah* dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan guru di KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara

Salah satu produk penyaluran dana dari Lembaga keuangan syariah kepada nasabah adalah pembiayaan berdasarkan perjanjian/akad sewa menyewa (*ijārah*). Lembaga keuangan syariah selaku institusi keuangan menyediakan pembiayaan kepada nasabah dalam bentuk sewa-menyewa. Dalam transaksi *ijārah* akad sewa menyewa dilakukan antara *muajjir* dan *musta'jir* untuk mendapatkan imbalan atas barang yang di sewakan, bank sebagai *nuajjir* yang menyewakan objek sewa.<sup>4</sup>

Praktek pembiayaan akad *ijārah* di KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara dilaksanakan oleh dua pihak yang bersangkutan, yaitu pihak pertama (KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara sebagai *muajjir* dan pihak kedua (anggota akad *ijārah* sebagai *musta'jir*). Proses pengajuan pembiayaan dimulai dengan pengajuan permohonan beserta syarat-syaratnya diberikan kepada KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara, pihak pertama yang dalam hal ini adalah KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara ( *mu'jir* ) akan melakukan konfirmasi data dan survey terhadap pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh pihak kedua, yang kemudian dipertimbangkan permohonannya dirapat komite.<sup>5</sup>

Pada praktek pembiayaan menggunakan jaminan surat keputusan pengangkatan guru pada akad *ijarāh* di KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara harus ada perjanjian yang disepakati antara KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara dengan kepala sekolah atau ketua yayasan. Perjanjian disebut perjanjian kerjasama pemberian kredit untuk guru terdapat beberapa hal yang menerangkan bentuk praktek pembiayaan

---

<sup>4</sup> Nurdin Ridwan, *Fiqih Muamalah (Sejarah, hukum dan perkembangannya)*, (Banda Aceh: PeNA, 2014). cetakan ketiga, hlm.118

<sup>5</sup> Wawancara marketing KSPPS Artha Makmur Jaya, Ibu Khoirun Nisa', S.Ak pada 3 Mei 2023

dengan akad *ijarāh*.<sup>6</sup>

## 1. Analisis Perjanjian Kerjasama Pemberian Kredit Guru

Perjanjian Kerjasama pemberian kredit untuk guru secara detail perjanjian Kerjasama penyaluran kredit dituangkan dalam 11 pasal, berisi hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam perjanjian.<sup>7</sup> Kerjasama atau kontrak bisnis syariah harus memuat judul kontrak, bagian pembukaan berisi basamalah dan landasan syai'ah (ayat/hadist), pendahuluan yang berisi tempat dan waktu penyusunan, identitas para pihak, dan konsideran, kemudian isi atau materi kontrak isi perjanjian, penutup dan tanda tangan.<sup>8</sup> Analisis perjanjian kerjasama akad pembiayaan *ijārah* dengan menggunakan unsur kontrak bisnis syariah sebagai berikut:

### a. judul perjanjian

Kerjasama berjudul “Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi Simpan Pinjam “Artha Makmur Jaya” Dengan SD Negeri 05 Ngasem Batealit Jepara” dalam hal pemberian kredit untuk guru nomor: 01/SD/IV/2011. Dari judul perjanjian kerjasama ini dapat kita pahami bahwa diantara Koperasi simpan pinjam “Artha Makmur Jaya” terjadi sebuah Kerjasama kredit guru, artinya guru-guru SD Negeri 05 Ngasem dapat mengajukan pembiayaan kepada Koperasi simpan pinjam “Artha Makmur Jaya” dengan dasar perjanjian Kerjasama tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara manager KSPPS Artha Makmur Jaya, Bapak Khafid Nur Wahyudi Pada 4 Mei 2023

<sup>7</sup> Perjanjian Kerjasama pemberian kredit untuk guru No:01/KSP-AMJ/BW/IV/2011

<sup>8</sup> “Panduan Komprehensif FSH UIN Walisongo, 169

<sup>9</sup> Perjanjian Kerjasama pemberian kredit untuk guru No:01/KSP-AMJ/BW/IV/2011

b. Pembukaan

Pembukaan berisi kalimat basmalah dan landasan syariah, namun dalam perjanjian kersasama tersebut belum mencantumkan kalimat basmalah dan landasan syariah karena belum memuat akad syariah yang akan digunakan.

c. Pendahuluan dalam perjanjian Kerjasama berisi:

Pendahuluan dalam perjanjian Kerjasama berisi waktu, tempat dan konsideran. Pembuatan perjanjian Kerjasama yaitu hari rabu, tanggal enam, bulan April tahun dua ribu sebelas, bertempat di Jl. Taman siswa Rt 22/05 Batealit Jepara. Pendahuluan juga berisi identitas kedua pihak yaitu Nur Khafid Wahyudi bertindak sebagai manager KSPPS Artha Mamur Jaya dan Bambang Setyadi bertindak sebagai Kepala sekolah SD Negeri 05 Ngasem. Konsideran perjanjian Kerjasama ini yaitu guru atau pegawai bermaksud mengajukan kredit kepada KSPPS Artha Makmur Jaya dan untuk itu pihak kedua bersedia sebagai koordinator pihak debitur.<sup>10</sup>

d. Isi atau materi kontrak

Perjanjian Kerjasama kredit guru menguraikan istilah-istilah yang digunakan dalam kontrak di pasal 1 yang berjudul “istilah” yang menjabarkan maksud dan arti yang digunakan di perjanjian<sup>11</sup>, diantaranya istilah perjanjian kerjasama yang memiliki arti perjanjian kerjasama antara pihak pertama dengan pihak kedua dalam rangka pemberian pinjaman atau fasilitas kredit oleh pihak pertama kepada guru/pegawai tetap, dan makna dari istilah kredit atau pinjaman adalah fasilitas kredit atau pinjaman guru yang diberikan pihak pertama kepada debitur dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Panduan Komprehensif FSH UIN Walisongo;hlm:169

yang telah disepakati.<sup>12</sup>

e. Isi perjanjian

Hal atau isi pokok klausul dalam perjanjian ini meliputi hal-hal yang dianggap penting diperjanjikan demi kelancaran Kerjasama kedua belah pihak yaitu: hak dan kewajiban para pihak, perselisihan, addendum dan penutup.<sup>13</sup>

1) Hak dan kewajiban

Hak dan kewajiban diatur dalam pasal 2 hingga pasal 8 yang berisi pihak kedua berkewajiban mengkoordinir debitur baik berkaitan dengan finansial atau administrasi, pihak kedua bertanggung jawab terhadap kelancaran dan pelunasan pembayaran angsuran debitur, pihak kedua menunjuk bendahara gaji untuk memotong gaji debitur setiap bulannya, pihak kedua berkewajiban menyetorkan hasil pemotongan gaji kepada pihak pertama selambat-lambatnya tanggal 15 setiap bulannya, pihak kedua berkewajiban membantu menyelesaikan kewajiban debitur kepada pihak pertama Ketika terjadi wanprestasi, jika debitur tidak memenuhi kewajibannya bulan ini maka pihak kedua berkewajiban memotong gaji bulan berikutnya berikut tunggaknya, pihak kedua berhak menerima intensive sebesar 5% dari setoran jasa setiap bulannya.<sup>14</sup>

2) Perselisihan

Penyelesaian perselisihan yang timbul dalam perjanjian Kerjasama tersebut akan diselesaikan kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat dan jika tidak

---

<sup>12</sup>Perjanjian Kerjasama pemberian kredit untuk guru

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Wawancara anggota akad ijārah KSPPS Artha Makmur Jaya, Ibu Eva setyowati Pada 15 Desember 2023

berhasil maka akan diselesaikan melalui jalur peradilan, hal ini sesuai dengan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah yaitu melalui sulhu (perdamaian), Tahkim (arbitrase syari'ah) dan Qadha' (Lembaga peradilan syari'ah).

### 3) Addendum

Kedua belah pihak sepakat jika terdapat hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Kerjasama maka diatur dalam perjanjian tambahan atau addendum.

### 4) Penutup

Perjanjian Kerjasama ditutup dengan kesepakatan bahwa perjanjian Kerjasama tersebut berlaku sejak ditandatangani kedua pihak dan disaksikan para saksi, dan perjanjian Kerjasama dibuat dua rangkap untuk masing-masing pihak. Para pihak sepakat dengan perjanjian yang mengikat anggota dengan KSPPS, bahwa untuk perjanjian dan segala akibatnya memberlakukan syariat Islam dan peraturan perundang undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariat<sup>15</sup>.

Pada praktek pembiayaan menggunakan jaminan surat keputusan pengangkatan guru pada akad *ijarāh* di KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara harus ada dasar perjanjian yang disepakati antara KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara dengan kepala sekolah atau ketua yayasan. Setelah perjanjian tersebut maka disepakati bersama akad *ijārah* yang berisi perjanjian antara KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara dengan guru yang menjadi debitur.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Perjanjian Kerjasama pemberian kredit untuk guru No:01/KSP-AMJ/BW/IV/2011

<sup>16</sup> Wawancara manager KSPPS Artha Makmur Jaya, Bapak Khafid Nur Wahyudi pada 4 mei 2023



## 2. Analisis Akad Pembiayaan Ijārah

Akad Ijārah secara detail dituangkan dalam 11 pasal, yang berisi hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama akad masih berlaku. Kerjasama atau kontrak bisnis syariah harus memuat judul kontrak, bagian pembukaan berisi basamalah dan landasan syari'ah (ayat/hadist), pendahuluan yang berisi tempat dan waktu penyusunan, identitas para pihak, dan konsideran, kemudian isi atau materi kontrak isi perjanjian, penutup dan tanda tangan<sup>17</sup>.

Analisis perjanjian kerjasama akad pembiayaan ijārah dengan menggunakan unsur kontrak bisnis syariah sebagai berikut:

### a. judul akad

Akad berjudul “Akad Pembiayaan Ijārah”, nomor akad dibawahnya. Dari judul akad ini dapat kita pahami bahwa diantara Koperasi simpan pinjam “Artha Makmur Jaya” dengan anggotanya terjadi sebuah Kerjasama kredit guru dengan system pembiayaan ijārah, yaitu akad pembiaayaan ijārah. Pembukaan berisi basamalah dan landasan syariah, namun dalam akad ijārah tersebut bertuliskan lafadz basmalah dan syahadat yang berbunyi “*Bismillahirrohmanirrohim Asyhadu Anlaa Ilaaha Illa Allah, Wa Asyhadu Anna Muhammadar Rosulullah*”.

### b. Pendahuluan dalam akad berisi berisi:

Pendahuluan juga berisi identitas kedua pihak yaitu pihak pertama, Nur Khafid Wahyudi bertindak sebagai manager KSPPS Artha Mamur Jaya dan pihak kedua, anggota bertindak sebagai guru sekolah atau Yayasan dan juga anggota yang mengajukan pembiayaan akad ijārah. Konsideran perjanjian Kerjasama ini pihak kedua mengajukan pembiayaan

---

<sup>17</sup> Madani, “*Hukum Perikatan Syariah Indonesia*”, Jakarta, sinar grafika, 2013, hal.76-78

kepada KSPPS Artha Makmur Jaya untuk kebutuhan konsumtif dan untuk itu pihak kedua bersedia melakukan kewajibannya untuk melunasi pembiayaan tersebut.

c. Isi perjanjian

Hal -hal atau isi pokok klausul dalam akad ini meliputi hal-hal yang dianggap penting diperjanjikan demi kelancaran kerjasama pembiayaan kedua belah pihak yaitu: ketentuan pembiayaan, penyediaan pembiayaan, jangka waktu dan pelunasan pembiayaan, keterlambatan pembiayaan, agunan, tempat pembiayaan, hak mengakhiri akad, tempat pembayaran, peristiwa cidera janji atau wanprestasi, penyelesaian perselisihan dan domisili hukum.

1) Pembiayaan dan imbalan ujah

Pembiayaan ijarah merupakan kesepakatan anggota yang melakukan permohonan dengan pihak pertama KSPPS Artha Makmur Jaya yang menyetujui dan memfasilitasi pembiayaan, kedua belah pihak setuju untuk menetapkan ujah akad yang harus diberikan pihak kedua sebesar Rp 60.000 perbulannya.

2) Penyediaan pembiayaan

Sesuai dengan permohoon atau yang disepakati Bersama, KSPPS Artha Makmur Jaya akan menyediakan dana sesuai kesepakatan dan ujah yang harus dibayarkan perbulannya yaitu sebesar Rp 60.000 maka total keseluruhan pembiayaan yang harus dibayar pihak kedua akan dicantumkan pada bagian ini.

3) Jangka waktu pembiayaan

Pihak kedua anggota berkewajiban melunasi pembiayaan berikut ujahnya selama waktu yang telah disepakati terhitung sejak akad dilakukan sampai dengan tanggal jatuh tempo, jika pihak kedua mengakhiri ditengah waktu

pembiayaan maka pihak kedua tetap berkewajiban membayar nilai pembiayaan berikut ujrahnya sepenuhnya, pembayaran dikakukan setiap bulannya selama waktu pembayaran tersebut jika tanggal pembayaran terdapat pada hari libur kerja maka dibayarkan di tanggal selanjutnya di bulan yang sama.

4) Keterlambatan pembayaran

Jika terjadi keterlambatan pembiayaan maka pihak kedua dikenakan denda setiap harinya sebesar 0,5%, atau setara dengan Rp 2.455 (dua ribu empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), jika denda tersebut dirasa sudah terlalu banyak dan menyebabkan kerugian KSPPS Artha Makmur Jaya maka anggota diwajibkan membayar ganti rugi 100% kerugian.

5) Agunan

Agunan akad ijārah yang diserahkan pihak kedua anggota yaitu SK Guru, agunan ini disepakati dan diterima pihak kedua KSPPS Artha Makmur Jaya sebagai jaminan ketertiban pembayaran angsuran, jika pembiayaan sudah lunas seluruhnya maka agunan tersebut dikembalikan kepada pihak II. Namun, jika terjadi kredit macet selama 3 bulan berturut-turut maka pihak kedua anggota bertanggung jawab untuk melepaskan hak atas jaminan tersebut kepada pihak I untuk kemudian dijual atau dinilai guna melunasi pembiayaan pihak II.

6) Biaya permohonan pembayaran

Pihak II menanggung segala biaya pembiayaan dari angsuran bulanan hingga biaya administrasi lainnya, biaya tersebut mencakup biaya administrasi, cad.resiko, asuransi, simpanan pokok, pelunasan, materai yang

berjumlah Rp 595.500 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

7) Hak pihak pertama untuk mengakhiri akad

Pihak I memiliki hak untuk mengakhiri akad jika terjadi wanprestasi atau pihak II tidak dapat memenuhi pembayaran angsuran sesuai jadwal yang telah disepakati Bersama, sehingga pihak II wajib membayar lunas seketika dan seklaigus seluruh kewajibab dan hutangnya kepada pihak I.

8) Tempat pembayaran

Angsuran pembayaran ataupun pelunasan dilakukan dikantor pihak I atau KSPPS Artha Makmur jaya jepara dan atau melalui rekening atas nama pihak II yang ada di pihak I yang telah diberikan kuasa kepada pihak I untuk melakukan pemotongan jika belum ada angsuran setiap bulannya.

9) Peristiwa cidera janji atau wanprestasi

Jika pihak II tidak memenuhi persyaratan dalam akad dan tidak dapat melakukan pembayaran sesuai kesepakatan bersama maka pihak II dianggap cidera janji atau wanprestasi dan jika itu terjadi pihak I berhak membatalkan pembiayaan atau keberapatan pada instansi yang berwenang.

10) Penyelesaian perselisihan dan domisili hukum

Penyelesaian perselisihan dilakukan dengan musyawarah mufakat jika, perselisihan tersebut mengenai penafasiran atau pelaksanaan akad. Namun, jika tidak bisa mencapai mufakat maka penyelesaian dilakukan di pengadilan.

11) Ketentuan-ketentuan

pemberian pembiayaan dan hak substitusi yang diberikan pihak II kepada pihak I merupakan hal ayng tidak dapat dipisahkan, dan

segala sesuatu yang belum ditur di dalam akad akad diatur kemudian hari sesuai kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam surat-surat yang dilampirkan pada akad *ijārah* dan ditandatangani kedua pihak.<sup>18</sup>

Menurut Hanafiah, rukun *ijārah* hanya satu yaitu *ijab* dan *qobul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* ada empat yaitu sebagai berikut :

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menyewakan dan memberikan upah, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan dan yang menyewa sesuatu. Disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai. Bagi orang yang berakad *ijārah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan<sup>19</sup>

Akad *ijārah* di KSPPS Artha Makmur Jaya mensyaratkan jaminan berupa surat Keputusan pengangkatan guru dan kartu tanda penduduk sebagai identitas dan juga validasi bahwa anggota tersebut telah cukup umur, baligh, berakal dan bisa dikatakan cakap hukum, maka prakteknya sudah memenuhi syarat *Mu'jir* dan *musta'jir*.

- b. *Sighat* *ijab* kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*  
 Ijab kabul dilakukan *mu'jir* dan *musta'jir* pada proses penandatanganan akad dan pencairan dana.

---

<sup>18</sup> Akad pembiayaan *ijārah* No: 01/KSM.00575

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010, cet.ke-6, Hal. 117. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010, cet.ke-6, Hal. 117.

- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun upah mengupah.
- d. Syarat-syarat *ujrah* (upah) dalam fiqih Islam:
  - 1) Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui Syarat ini disepakati para ulama. Menurut Abu Hanifah diharuskan mengetahui tempat pelunasan upah jika upah itu termasuk barang yang perlu dibawah dan membutuhkan biaya. Sedangkan menurut *ash-shohiban* hal itu tidak disyaratkan dan tempat akad cukup dijadikan tempat untuk pelunasan. Syarat mengetahui upah ini memiliki berupa bentuk masalah seperti jika orang menyewa orang lain dengan upah tertentu ditambah makannya, maka akad itu tidak dibolehkan. Hal itu karena makanan tersebut menjadi bagian dari upah, padahal ukurannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya tidak jelas. Ulama malikiyah membolehkan menyewa seseorang untuk melayani atau menyewa hewan ditambah makanannya dan pakaian atau sejenisnya untuk pembantu itu.
  - 2) Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'qud alaih* (objek akad). Upah tidak sejenis dengan *ma'qud alaih* (objek akad). misalkan, *ijārah* tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, penunggangan dibayar dengan penunggangan, pertanian dibayar dengan pertanian. Penerapan prinsip ini dalam *ijārah* adalah bahwa akad ini menurut mereka terjadi secara sedikit demi sedikit sesuai dengan terjadinya manfaat.<sup>20</sup>
- e. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:

---

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuha*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta : Gema Insani, 2011, cet.ke-1, Hal,400.

- 1) Hendaklah barang yang menjadi objek sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaanya.
- 2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa menyewa dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaanya
- 3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- 4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.<sup>21</sup>

Berdasarkan rukun-rukun dan syarat *ijārah* praktek akad *ijārah* di KSPPS Artha Makmur Jaya memenuhi rukun-rukun tersebut.

Syarat sah dari keabsahan *ijārah* sangat berkaitan dengan *āqid* (orang yang berakad, barang yang menjadi objek berakad, upah dan zat akad (*nafs al'aqad*).

1. Adanya keridhoan kedua belah pihak yang berakad, didasarkan pada firman Allah swt QS An-Nisa' 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>22</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah melarang

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010, cet.ke-6, Hal. 118.

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Madina Terejemahan dan Materi Akhlak Mulia*, PT. Madina, Hal.80.

mengambil/memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Maksudnya bahwa dalam mencari harta, dengan cara berniaga atau berjual beli dengan harus berdasar suka sama suka tanpa didasari dengan adanya suatu paksaan dari salah satu pihak. Karena bermuamalah yang disertai adanya paksaan maka tidak sah walaupun ada bayaran ataupun penggantinya.

## 2. Objek akad yaitu manfaat harus jelas

Adanya kejelasan pada *ma'qud alaih* (barang) sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Diantara cara mengetahui barang adalah menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijārah* atas pekerjaan atau jasa seseorang<sup>23</sup>

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSNMUI/IV/2000 tentang *ijārah*, pada ketentuan objek *ijārah* poin 5 disebutkan bahwa manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jāhalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa dan poin 6 disebutkan spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya, bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. Namun pada perjanjian akad *ijārah* di KSPPS Artha Makmur Jaya tidak dicantumkan secara detail barang atau jasa yang bisa diambil manfaatnya.

Pada akad pembiayaan *ijārah* di KSPPS Artha Makmur Jaya pasal 1 poin 1 menyebutkan “*pihak I atas permohonan pihak II sepakat untuk melakukan kebutuhan konsumtif*”, artinya KSPPS Artha Makmur Jaya meminjamkan pembiayaan dana untuk anggota

---

<sup>23</sup> Rochmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2001, cet.ke-4, Hal. 126.



sehingga anggota memiliki kebebasan untuk membelanjakan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan. Jadi dari pihak KSPPS Artha Makmur Jaya tidak memiliki barang atau jasa yang bisa di sewakan manfaatnya untuk anggota. Sehingga akad *ijārah* di KSPPS Artha Makmur Jaya sama halnya dengan meminjamkan dana atau memberi pembiayaan untuk anggota.

Di KSPPS Artha Makmur Jaya objek yang digunakan telah diwakilkan oleh pihak kedua yaitu anggota membeli objek itu sendiri dan kemudian anggota akan membayar kepada KSPPS secara mengangsur, jadi KSPPS Artha Makmur Jaya hanya sebagai penyedia dana.

Jangka waktu penyewaan jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya<sup>24</sup>. Namun disini dari KSPPS Artha Makmur Jaya memiliki jangka waktu dalam pelunasan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila melebihi jangka waktu yang disepakati maka akan ada denda. Denda di KSPPS Artha Makmur Jaya digunakan untuk ketertiban anggar anggota tidak lepas atas tanggung jawabnya atas perjanjiannya.

3. *Ma'qud alaih* (barang) harus dapat memenuhi secara syara<sup>25</sup>. Di KSPPS Artha Makmur Jaya yang menjadi *ma'qud alaih* adalah uang, jadi dari pihak KSPPS Artha Makmur Jaya memberikan pembiayaan berupa uang setelah itu pihak anggota mewakili KSPPS Artha Makmur Jaya membelikan barang sendiri yang di butuhkan dan kemudian anggota akan mengembalikan uang KSPPS Artha Makmur Jaya dengan mengangsur.

---

<sup>24</sup> ibid

<sup>25</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2001, cet.ke-4, Hal. 127

Jadi disini *ma'qud alaih* (barang) berupa perwakilan anggota untuk membeli barang itu sendiri.

4. Manfaat yang menjadi objek akadnya harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'.<sup>26</sup> Di KSPPS Artha Makmur Jaya dalam pembiayaan yang diajukan oleh anggota merupakan sesuatu yang bermanfaat, setelah permohonan di kabulkan maka dari pihak KSPPS Artha Makmur Jaya mensurvei barang yang telah dibeli oleh anggota. Seperti halnya pembiayaan untuk untuk berobat di rumah sakit, pembiayaan untuk merenovasi rumah, pembiayaan untuk pendidikan, dan pembiayaan lainnya yang bersifat bermanfaat.

#### **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijārah dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Guru di KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara**

Ijārah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad ijārah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.<sup>27</sup> KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara dalam pembiayaan akad ijārah menyediakan dana sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh anggota yang kemudian akan digunakan anggota untuk membeli jasa yang ia butuhkan dengan syarat jaminan surat keputusan pengangkatan guru, dan setiap bulannya anggota berkewajiban membayar angsuran dan ujah sesuai kesepakatan.

Akad pembiayaan ijārah ini didasari oleh kesepakatan antara KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara dengan kepala sekolah yang berjudul "*kerjasama penyaluran*

---

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010, cet.-ke1, Hal. 323.

<sup>27</sup> Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijārah

*kredit bagi para guru*”, yang pada intinya penyaluran kredit kepada guru dengan jaminan surat keputusan pengangkatan guru. Dalam pasal 1 ayat 2 kerjasama penyaluran kredit bagi para guru mengatakan “*perjanjian kredit atau yang dimaksudkan akad ijārah yang nantinya akan dibuat antara debitur dengan KSPPS Artha Makmur jaya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini*”.

Pasal 2 ayat 1 mengenai hak dan kewajiban para pihak menjelaskan bahwa “*Permohonan pinjaman yang dilakukan debitur harus mendapat ijin/persetujuan kepala sekolah sehingga karenanya kepala sekolah atas nama jabatan mengkoordinir permohonan kredit dimaksud, baik yang berkaitan dengan administrasi maupun financial (khususnya dalam hal pelaksanaan pembayaran angsuran)*”.

Kedudukan jaminan surat keputusan pengangkatan guru berjalan beriringan dengan syarat lainnya yaitu surat persetujuan kepala sekolah, surat daftar honor guru, surat pernyataan bendahara gaji dan surat kuasa pemotongan gaji.

Fatwa DSN No. 09/DSN/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah* tidak menjelaskan harus adanya jaminan dalam pembiayaan.<sup>28</sup> Namun, KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara melayani pembiayaan akad *ijārah* dengan jaminan surat keputusan pengangkatan guru agar pembiayaan dikabulkan.<sup>29</sup>

Pada akad pembiayaan *ijārah* di KSPPS Artha Makmur Jaya pasal 5 tentang Agunan poin 1 menyebutkan “*Guna menjamin ketertiban pembiayaan angsuran berdasarkan akad ini, pihak II menyerahkan jaminan yang jenis dan pengikatannya sebagai berikut: SK Guru RA Nurul Huda*” dan poin 2 “*sebagaimana dasar pengikatan jaminan oleh pihak II wajib menyerahkan bukti kepemilikan barang-*

---

<sup>28</sup> *ibid*

<sup>29</sup> Wawancara manager KSPPS Artha Makmur Jaya, Bapak Khafid Nur Wahyudi Pada 4 Mei 2023

*barang jaminan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 ini pada pihak I”.*<sup>30</sup>

Menurut Muhammad Syamsudin Peneliti Bidang Ekonomi Syariah, Aswaja NU Center PWNu Jatim *“SK Kepegawaian ini tidak ada artinya sama sekali, sebab tidak bisa dijual guna pemenuhan utang gadai. SK kepegawaian sebagai tanda bukti adanya “penghasilan” bagi jaminan pemenuhan utang gadai adalah boleh dalam syariat”*<sup>31</sup>

KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara mengoperasikan akad ijarah dengan mensyaratkan adanya jaminan, ketika dalam permohonan tidak ada jaminan maka permohonan pembiayaan tidak akan bisa dikabulkan oleh KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara. Jaminan dalam pembiayaan sebagai kepercayaan bahwa anggota telah bersungguh-sungguh untuk mematuhi perjanjian. Apabila anggota tidak bisa melanjutkan kewajibannya maka jaminan sebagai penggantinya dan akan dilakukan pemotongan gaji otomatis oleh bendahara gaji atas dasar perjanjian kerjasama pemberian kredit guru<sup>32</sup> yang mengatakan *“kredit tersebut disalurkan kepada para guru dengan jaminan potong gaji yang dikuasakan pada bendahara sekolah atau yayasan selaku pembayyar gaji”*, karena untuk menghindari kerugian dari pihak KSPPS yang bertanggung jawab juga atas pengelolaan dana masyarakat atau anggota, sebagaimana dalam pasal 5 tentang Agunan Poin 4 *“Pihak II bersedia dan bertanggung jawab untuk melepaskan hak atas jaminan tersebut pada pihak I, apabila selama tiga bulan berturut-turut tidak memenuhi kewajibannya untuk mengangsur sebagaimana diatur pada*

---

<sup>30</sup> Akad Ijarah No: 01/KSM.00575

<sup>31</sup> Syamsudin, muhammad. *Hukum menjaminkan SK pegawai dan slip gaji untuk hutang bank*. NU Online (<https://www.nu.or.id/syariah/hukum-menjaminkan-sk-pegawai-dan-slip-gaji-untuk-utang-di-bank-HEVfY>). Diakses pada 4 mei 2024 pukul 03:15

<sup>32</sup> Wawancara manager KSPPS Artha Makmur Jaya, Bapak Khafid Nur wahyudi, S.Kom Pada 4 Mei 2023

*pasal 1 perjanjian ini. Dengan ini, pihak I memiliki hak atas barang tersebut dengan tanpa satu dikecualikan untuk menarik jaminan dan atau untuk menjual kepada pihak manapun untuk melunasi kewajiban pihak II”.*<sup>33</sup>

Pada intinya jaminan ini bertujuan untuk menjaga agar anggota benar-benar melaksanakan kewajibannya dengan baik. Jaminan baru dapat dicairkan setelah angsum dinyatakan lunas oleh KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara, sebagaimana dalam pasal 5 tentang Agunan Poin 3 *“setelah pembiayaan ini dinyatakan lunas oleh pihak I atau berdasarkan pertimbangan pihak I, barang-barang jaminan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini sudah tidak diperlukan lagi sebagai jaminan tersebut kepada pihak II atau kepada pemilik jaminan tersebut”.*<sup>34</sup>

Mengingat penyaluran dana oleh bank syariah harus layak, maka bank wajib berpodaman kepada ketentuan dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal ayat 26 menyebutkan mengenai *“jaminan adalah tambahan, berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik jaminan kepada Bank Syariah guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas”.*<sup>35</sup>

KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara dalam pelaksanaanya tidak sesuai dengan Fatwa DSN No. 09/DSN/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah*. Karena Pada dasarnya dalam Fatwa DSN No.09/DSN/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah* tidak menjelaskan harus adanya jaminan dalam pembiayaan. Sedangkan, KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara mensyaratkan jaminan walupun jaminan dalam akad *ijārah* merupakan hanya sebagai tambahan dalam berakad.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Akad Ijārah No: 01/KSM.00575

<sup>34</sup> *ibid*

<sup>35</sup> UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah

<sup>36</sup> Wawancara manager KSPPS Artha Makmur Jaya, Bapak Khafid Nur wahyudi, S.Kom Pada 4 Mei 2023

Jaminan sebagai tambahan dan kepercayaan jika syarat jaminan tidak dipenuhi maka pembiayaan tidak bisa dikabulkan oleh pihak KSPPS.

Persoalan akad *ijārah* dengan jaminan surat keputusan pengangkatan guru belum terdapat hukumnya dalam al-quran dan hadist. Maka, penulis mengadaptasi metode *masalah mursalah* yang juga dijadikan DSN MUI dalam membuat fatwa, menurut Jumhur Ulama bahwa *masalah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yaitu *Maslahah* tersebut haruslah “*masalah yang haqiqi*” artinya kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dan kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits baik secara dzahir atau batin.<sup>37</sup>

Korelasi metode *masalah mursalah* Apabila dilihat dari kemaslahatan dan kemadharatan dari akad *ijārah* dengan jaminan surat keputusan pengangkatan guru maka banyak kemaslahatan bagi pihak KSPPS Artha Makmur Jaya dan pihak anggota. Dari pihak KSPPS Artha Makmur Jaya bisa menghilangkan rasa kekhawatiran akan terjadinya resiko dari anggota yang tidak bisa melaksanakan kewajibannya dan anggota bisa lebih merasa tanggung jawab dan amanah apa yang menjadi kewajibannya.

Pentingnya jaminan sebagai pengikat dan menjaga kepercayaan pada KSPPS Artha Makmur Jaya apabila terjadi resiko kerugian. Ketentuan jaminan yang digunakan oleh anggota sebagai syarat pembiayaan di KSPPS Artha Makmur Jaya adalah Surat keputusan pengangkatan guru yang merupakan surat penting dan berharga bagi seorang guru untuk melaksanakan profesinya.

---

<sup>37</sup> Asiyah Nur, Ghofur Abdul, “*Kontribusi Metode Masalah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer*”, *Journal Al-Ahkam*, Volume 27, Nomor 1, April 2017.77

Maka, secara detail kedudukan dan fungsi jaminan untuk anggota adalah sebagai berikut:

1. Sebagai amanah

Amanah sangat diperulakan bagi para anggota yang telah diberi pembiayaan oleh KSPPS Artha Makmur Jaya, sebagai rasa kepercayaannya kepada anggota bahwa apa anggota tidak akan mengingkari apa yang telah disepakati bersama. Seperti halnya dalam firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS. Al-Anfal : 27)*<sup>38</sup>

2. Jaminan sebagai penyelesaian sengketa

Apabila ada permasalahan maka pihak yang mengalami kerugian adalah KSPPS Artha Makmur Jaya maka sesuai kesepakatan akad permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Namun, jika tidak dapat mencapai mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui pengadilan yang akan berakhir dengan eksekusi jaminan.

Mengingat pentingnya barang jaminan bagi anggota maka seorang anggota akan termotivasi untuk menunaikan kewajibannya, karena jika diabaikan resikonya adalah hilangnya hak milik terhadap barang yang dijadikan jaminan, karena barang yang dijaminakan tersebut jika anggota tidak memenuhi kewajibannya maka pihak KSPPS Artha Makmur Jaya berdasarkan kesepakatannya dengan kepala sekolah dan surat kuasa peotongan gaji, maka gaji guru/debitur tersebut akan langsung di potong untuk

---

<sup>38</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 179

menutupi kewajiban anggota dan kerugian KSPPS Artha Makmur Jaya. Sehingga dengan demikian anggota akan berkomitmen untuk menunaikan kewajibannya, barang gadai masuk perikatan terhadap jaminan, hal yang diperoleh kreditur atas barang gadai sebagai pelunasan kuasa dari debitur, jaminan dikuasai kreditur.<sup>39</sup>

Dengan adanya jaminan sesuai dengan firman Allah sebagai berikut:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ  
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَ وَمَنْ  
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al- Baqarah : 283)<sup>40</sup>*

Dalam surat Al-Baqarah ayat 283 menjelaskan hutang piutang pasti dilandasi kepercayaan kedua belah pihak, maka keduanya akan melakukan hak dan kewajibannya. Jika hutang yang dilakukan tanpa jaminan, maka untuk menjaga kepercayaan pihak kreditur harus

<sup>39</sup> Supriyono, maryanto. "buku pintar perbankan"(yogjakarta:andi.2011).183

<sup>40</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), *Al- Baqarah* : 48



menunaikan kewajibannya atas dasar iman kepada Allah.

Kemasalahatan jaminan merupakan penguat kepercayaan dalam setiap pembiayaan Lembaga Keuangan dan sebagai tanggung jawab dan menghindari adanya resiko ketika *murtahin* tidak bisa melunasi kewajibannya maka jaminan tersebut bisa sebagai pengganti tanggung jawabnya dan jaminan merupakan rasa kehati-hatian bagi KSPPS Artha Makmur Jaya dan bagi anggota untuk menghindari terjadinya kemadharatan. Seperti di dalam kaidah fiqih:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Menolak kemadharatan lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan*<sup>41</sup>.

Kesimpulannya, jaminan ini bertujuan agar memastikan anggota benar-benar melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar. Jaminan akan diserahkan kembali kepada anggota jika sudah dinyatakan lunas atau wisuda pembayaran oleh KSPPS Artha Makmur Jaya.

3. Jaminan dapat menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank, artinya dengan adanya jaminan, maka dapat menjaga tanggung jawab nasabah untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan oleh bank.
4. Jaminan memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa datanya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam inkar janji karena ada suatu aset atau barang (marhun) yang dipegang oleh bank. Mengingat dana yang dijadikan untuk pembiayaan bersumber dari tabungan atau deposito anggota lainnya, maka perlu adanya jaminan sehingga memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dana yang mereka titipkan tidak akan hilang begitu saja jika terjadi

---

<sup>41</sup> Buku Panduan Ujian Komprehensif S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2017, 45

wanprestasi.

5. Jika rahn diterapkan dalam mekanisme penggadaian, sudah tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana.<sup>42</sup>

Kesimpulan penulis, menjadikan surat keputusan pengangkatan guru ini sebagai jaminan sah atas dasar perjanjian kerjasama pemberian kredit bagi guru yang memang sudah ada sebelumnya, demi kemaslahatan bersama dan dilakukan para pihak dengan sukarela tanpa paksaan yang masing-masing *ridho* akan akad tersebut. Selain itu, praktek pembiayaan yang diterapkan oleh KSPPS Artha Makmur Jaya telah sesuai dengan Syariah atas dasar Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia dan Kompilasi hukum ekonomi syariah.

Mengenai jaminan dalam pembiayaan berfungsi sebagai kepercayaan penyedia pembiayaan yaitu KSPPS Artha Makmur Jaya dan pengguna pembiayaan yaitu anggota, menjaga amanah yang diberikan pemilik dana kepada pengguna dana, meningkatkan rasa tanggung jawab pengguna dana untuk mengembalikan dana yang diterimanya dan menjaga kepercayaan pengguna dana dalam menyerahkan barang jaminan kepada penyedia dana. Namun, jika terjadi wanprestasi yang mengakibatkan pihak pengguna dana tidak dapat menunaikan kewajibannya, maka penyedia dana akan melakukan musyawarah dengan anggota pengguna dana dan pihak sekolah secara bersama-sama musyawarah untuk memenuhi kewajiban anggota.

---

<sup>42</sup> Sa'diyah, mahmudatus, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*, (Jepara: Unisnu press, 2019).89

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijārah dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Guru (Studi Kasus KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pembiayaan Akad Ijārah di KSPPS Artha Makmur Jaya yang mensyaratkan Surat Keputusan Pengangkatan Guru Sebagai Jaminan, ditinjau dari teori Akad Ijārah sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat akad dan sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini dikarenakan pihak KSPPS Artha Makmur Jaya memberikan jasa yang bisa diambil manfaatnya berupa dana dan di serahkan kepada anggota untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang di butuhkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pihak KSPPS Artha Makmur Jaya merupakan sebagai pemberi jasa, bukanlah menyewakan suatu barang yang bisa di ambil manfaatnya.
2. Tinjauan hukum Islam Terhadap Akad Ijārah di KSPPS Artha Makmur Jaya yang mensyaratkan Surat Keputusan Pengangkatan Guru Sebagai Jaminan dari analisis menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menyimpulkan, Surat keputusan Pengangkatan Guru adalah sebagai tanda bukti adanya “penghasilan”, kedudukannya berjalan beriringan dengan syarat lainnya yang berlandaskan perjanjian kerjasama pemberian kredit guru yang sudah disepakati sebelumnya. Maka, Surat keputusan Pengangkatan Guru dianggap hanya sebagai formalitas sebagai bentuk kepercayaan demi kemaslahatan bersama dan dilakukan para pihak

dengan sukarela tanpa paksaan. Akad ijārah dilakukan atas dasar perjanjian kerjasama penyaluran kredit bagi para guru yang sebelumnya dilakukan pihak KSPPS Artha Makmur Jaya dengan sekolah, maka akad Ijārah semacam ini adalah benar dan sah. Tanpa ada perjanjian kerjasama pemberian kredit bagi para guru maka SK tidak sah berlaku, karena Surat keputusan Pengangkatan Guru tidak bisa diperjualbelikan, apalagi disewakan.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian mengenai analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijārah dengan jaminan Penggunaan Surat Keputusan Pengangkatan Guru (Studi Kasus KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara) diperoleh hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara harus menyertakan secara detail tujuan pembiayaan di Akad Ijārah dan memastikan setiap kesepakatan ditandatangani seluruh pihak.
2. Bagi anggota sebagai penerima Akad Ijārah sebaiknya tetap amanah dalam melakukan kewajibannya mengembalikan hutang.
3. Bagi kepala sekolah atau ketua Yayasan yang juga ikut bertanggung jawab dalam pembiayaan atas dasar perjanjian Kerjasama Penyaluran Kredit Bagi Para Guru harus tetap memantau kedisipinan angsuran anggota sesuai dengan kewajibannya yang tertuang dalam perjanjian.
4. Bagi pembaca diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

### C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini merupakan bagian dari ilmu Allah SWT yang Maha mengetahui. Penulis telah berusaha mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam menyelesaikan skripsi ini, kekurangan dan kekhilafan menyadarkan penulis akan ketidak sempurnaan dalam skripsi ini baik dari segi bahasa, sistematika maupun penulisannya. Hal tersebut bukanlah suatu kesengajaan, tetapi keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan guna untuk memperbaiki penelitian yang akan datang. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya serta dapat memberikan sumbangsih yang positif dalam penelitian pembaca kedepan. *Aamiin ya rabbal 'alamiin.*

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010, cet.-ke1, Hal. 323.
- A Sarya. *Akad dan produk bank syari'ah*.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2011).
- Abd. Hakim Atang, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT.RefikaAditama, 2011), Cet. ke-1.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani *Bulughul Maram (Terjemah)*. Hadist No 938
- Ardito Bhinadi dan Erni Nasution, *Mendirikan dan Mengelola Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah*, (Yogyakarta: CV Budi utama, 2022).
- Arifin Zaenal, “konstruksi hukum jaminan syariah dalam akad pembiayaan mudharabah di era revolusi industry 4.0 (teori dan studi komparatif)”, (Indramayu: Penerbit Adab, 2022).61
- Ashybyly, “*Hukum Jaminan*”, (Bengkulu: Penerbit MIH Unihaz, 2018), 16
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitataif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Gazali Abdur Rahman, Ihsan Gufron, Siddiq Sapiudin “*Fiqh Muamalat*”, (Jakarta: Kencana Prenada Mediagrub,cet ke-2 2012), 267
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010, cet.ke-6, Hal. 117.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Cet. 1 Gaya Media Pratama, 2000).
- Hartono aili papang, *Pembarian kredit dengan jaminan fidusia hak paten*, (Bandung:PT Alumni, 2020).
- Henry, *Dasar-dasar perbankan*, (Jakarta:PT Grasindo Jakarta, 2019).
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. (Jakarta: Salemba Humanika.2010).

- Irna Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Ijarāh*, Bandung : Kaifa, 2011, cet.ke-1. Hal. 107.
- Ika yunia Fauzia. *Prinsip dasar Ekonomi islam, perspektif maqasid syari'ah*. (jkaarta; prenada media grub.2018).
- Ismail. *Perbankan syari'ah*. (Jakarta:kencana pranada media grub.2011).
- Kasmir. *Bank dan Lembaga keuangan lainnya*. (Jakarta:Rajawali Press.2016).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Madina Terejemahan dan Materi Akhlak Mulia*, PT. Madina, Hal.80.
- KSPPS Artha Makmur Jaya *Sejarah KSPPS Artha Makmur Jaya*. (tt: tp, tth).
- Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*, (Jepara: Unisnu press, 2019).
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- M. Ali Hasan. *Berbagai macam transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, cet.ke- 1, Hal. 236
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*. (Bogor: Ghalia Indonesia.2014).
- Nadzir Muhamad, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015. Cet.ke-1, Hal. 64.
- Nasrun Haroen, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Cet. 1 Gaya Media Pratama, 2000), 258
- Nurdin Ridwan, *Fiqh Muamalah (Sejarah, hukum dan perkembangannya)*, (Banda Aceh: PeNA, 2014). cetakan ketiga,.118
- Nurhasanah, neneng dan adam, panji, *Hukum Perbankan syariah konsep dan regulasi*, (Jakarta: sinar grafik, 2017).198
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Sa'diyah, mahmudatus, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*, (Jepara: Unisnu press, 2019).89
- Salim HS, "*Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*",

- (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 42
- Sarya, A. “Akad dan produk bank syari’ah”.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2011).109
- Suhendi Hendi, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 110
- Sahroni suhari dan Abdullah rif’ah. *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Gahalia Indonesia, 2011).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyy, 1971), Jilid III.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cet-19 (Bandung: Alfabeta,2013).
- Sunggono dan Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Supriyono dan maryanto. *Buku Pintar Perbankan*. (yogjakarta:andi.2011).
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, teori dan praktik)*. Depok:Rajawali Pers.2017).
- Tajul, Arifin. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. (Bandung: CV Pustaka Setia.2014).
- Turmudi, Muhammad, “*Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam*”. Jurnal Al-‘Adl, Vol. 9 No. 1, Januari 2016
- Thian Alexander, *Dasar-dasar perbankan*, (yogjakarta:CV Andi Offset, 2021).
- \_\_\_\_\_ *Managemen perbankan*, (yogjakarta:Andi Yogyakarta, 2021).
- Tim Penerjemah, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990).
- \_\_\_\_\_ (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), Al-Qur’an Surat Thalaq:6
- \_\_\_\_\_ (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), Al-Qur’an Surat Al-Qhasash: 26-27
- \_\_\_\_\_ (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), QS. Al-Anfal : 27



- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhi*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta : Gema Insani, 2011, cet.ke-1, Hal.400.
- Wangsawijaya, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2012).
- Wajdi Farid dan Lubis K Surahwardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 208
- Zulkifli Sunarto, *Panduan taktis transaksi perbankan syariah*, (Jakarta:zikrul hakim, 2007).

### **JURNAL, ARTIKEL DAN KARYA TULIS ILMIAH**

- Afifah Ayu, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Barang Rumah Tangga”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).
- Ahmad Muflikhudin, “Analisis Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Dalam Pengajuan Pembiayaan Di Bsi Majenang Kab. Cilacap (Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah)”, *Tesis* 2021.
- Ahmad Zuhdi Muhdlor, ‘Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum, (*Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012).
- Alverina clara, “Status guru honorer setelah berlakunya UU No.5 tahun 2004 tentang aparatur sipil negara”. Novum:*jurnal hukum* No.2 Vol.4, 2015
- Boby Sumakul, ‘Valuasi Ekonomi Kawasan Karst Gunung Sewu, Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013’, *Skripsi* Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014
- Della Santika, “Akad Ijārah” *Skripsi* Universitas Jambi (Jambi, 2021), 3, tidak dipublikasikan.
- Ika Erniwati,” “Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Sk Pns) Sebagai “Jaminan” Kredit Pada Bank (Studi Kasus Pada Bank SULUTGO Cabang Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara)” *Tesis*.2019
- Laporan RAT-XIII “ARTHA MAKMUR JAYA”
- Maulidia Ifmaya Febriani, Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syari’ah, *Tesis* Universitas Sultan Agung (Semarang, 2018).

- Muhammad Turmudi,”Operasional Gadai Dalam System Hukum Ekonomi Syari’ah”. Jurnal *Al- ‘Adl*, Vol:9 No:1, januari 2016.
- Nanda Putri Aulia, “Analisis Jaminan Utang Surat Keputusan Pengangkatan PNS Di Bank BRI Dalam Perspektif Surat BKN Nomor: K.26-30/V.119-2/99”.*Skripsi* 2018
- Nur Aifa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jaminan Dalam Akad Ijārah (Studi Kasus Pembiayaan Multijasa Di Bmt Al-Hikmah Ungaran)” *Skripsi* Universitas Islam Neeri Walisongo Semarang.2017
- Nur Asiyah dan Ghofur Abdul, “Kontribusi Metode Maṣlaḥah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari’ah Kontemporer”, *Journal Al-Ahkam*, Volume 27, Nomor 1, April 2017.
- Nuraeni Dwi, dkk “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Mobil kredit di Desa Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor Bandung Conference Series: Sharia Economic Law”, Volume 2, No. 1, Tahun 2022.
- Susi susanti, “Analisis system penggajian guru tidak tetap dan guru bantu pada lingkungan dinas Pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten Rokan Hulu”, *Skripsi* Universitas Pasir Pengaraian. Rokan Hulu: 2016.
- Verawati, dan Safrina, “Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank” “Decree On Appointment Of Civil Servants (SK Pns) As Collateral In A Bank Credit Agreement”, *jurnal ilmiah mahasiswa*. Vol. 3(3) Agustus 2019, pp. 647-662.

## INTERNET

- Bank syariah indonesia, Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah Indonesia(<https://www.bankbsi.co.id/newsupdate/edukasi/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia>), diakses pada 21 Oktober 2023, pukul 19:10 WIB
- KBBI Daring, ([kbbi.kemendikbud.go.id](http://kbbi.kemendikbud.go.id)), diakses pada 23 Oktober 2021 pukul 10:34 WIB

- Mendy. “SK Pengangkatan guru: pengertian, format beserta contohnya” <https://www.fakta.id/sk-pengangkatan-guru>”, diakses pada 23 oktober 2023 pukul 09:26 WIB.
- Otoritas jasa keuangan, “Sejarah Perbankan syariah” (<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx>), diakses pada 21 Oktober 2023, pukul 19:07 WIB.
- Reza Muhammad. “Download contoh sk pengangkatan guru dan tenaga kependidikan SD, SMP, dan SMA”, diakses pada 23 oktober 2023 pukul 10:16 WIB.
- SK Pembagian tugas mengajar: pengertian, tujuan hingga contohnya, (<https://ujione.id/sk-pembagian-tugasMengajar/#:~:text=SK%20Pembagian%20Tugas%20Mengajar%20adalah,mengajar%20di%20sekolah%20yang%20bersangkutan.>). Diakses pada 21 oktober 2023 pukul 20:53 WIB

## **PERATURAN INDONESIA**

- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, ‘Perma-2-2008’, Subyek Hukum Dan Amwal, 3.1 (2008), 1–75.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan Ijārah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 74/DSN-MUI/I/2009 Tentang Penjaminan Syariah
- Formulir permohonan Akad pembiayaan ijārah No: 01/KSM.00575 KSPPS Artha Makmur Jaya “Perjanjian Kerjasama Pemberian Kredit guru”
- Nota Kwitansi Akad Ijārah No.01/KSM.00575
- Panduan Komprehensif FSH UIN Walisongo.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum ekonomi Syariah
- Perjanjian Kerjasama pemberian kredit untuk guru No:01/KSP-AMJ/BW/IV/2011
- Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
- UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah
- Wahyudi, Khafid Nur. akad ijārah No.01.KSM.005575.(Jepara:

KSPPS Artha Makmur Jaya.2018)

### **WAWANCARA**

Wawancara admin KSPPS Artha Makmur Jaya, Lisa Ambasih,  
S.E. Pada 2 Mei 2023

Wawancara manager KSPPS Artha Makmur Jaya, Bapak Nur  
Khafid Wahyudi, S.Kom Pada 4 Mei 2023

Wawancara marketing KSPPS Artha Makmur Jaya, Ibu Khoirun  
Nisa', S. Ak Pada 3 Mei 2023

Wawancara anggota akad ijārah KSPPS Artha Makmur Jaya, Ibu  
Eva Duwik Setyowati, S.Pd Pada 15 Desember 2023

Wawancara anggota akad ijārah KSPPS Artha Makmur Jaya, Ibu  
Nurul Nisah, S.Pd Pada 16 Desember 2023

Wawancara anggota akad ijārah KSPPS Artha Makmur Jaya, Ibu  
Rochmatul Ummah, S.Pd Pada 16 Desember 2023

### **UMUM**

Akad Ijārah No: 01/KSM.000879

Akad Ijārah No: 01/KSM.000880

Akad Ijārah No: 01/KSM.000893

Akad Ijārah No: 01/KSM.00575

Akad Ijārah No: 01/KSM.00678

Lampiran Foto copy Kartu Keluarga

Lampiran Foto Copy KTP

Lampiran foto copy pernyataan bendahara gaji

Lampiran Foto Copy Persetujuan kepala sekolah

Lampiran foto copy surat keterangan gaji

Lampiran foto copy surat kuasa bendahara gaji

Papan struktur organisasi KSPPS Artha Makmur Jaya

## **TRANSKRIP WAWANCARA**

### **1. Lisa Ambasih, SE**

Penulis: Apa jobdesk ibu di KSPPS Artha Makmur Jaya?

Bu Lisa : Saya sebagai administrasi, mendata keuangan dan melayani anggota.

Penulis : Bagaimana jam kerja di KSPPS Artha Makmur Jaya?

Bu Lisa : Senin hingga sabtu kantor buka, untuk pelayanan administrasi sendiri fleksibel kami bergantian siap saya yang bisa menggantikan saya di reseptionis karena pada saya jam istirahat kami harus tetap melayani angota yang datang dan justru akan ramai saat istirahat.

Penulis: Mengapa demikian?

Bu Lisa : Karena anggota akan menyetorkan tabungan, arisan atauu semacamnya pada saat jam mereka istirahat bekerja juga.

Penulis : ada berapa pegawai di KSPPS Artha Makmur Jaya?

Bu Lisa : 1 admin yaitu saya, seorang manager pak khafid dan 5 anggota marketing, mereka yang menjemput bola (uang simpanan/pembiayaan) anggotanya juga survey on the spot bagi anggota yang ingin mengajukan pembiayaan

### **2. Khoirun Nisa', S. Akun**

Penulis: Apa jobdesk ibu di KSPPS Artha Makmur Jaya?

Mami : Saya sebagai marketing dan merangkap juga sebagai tim survei akad, dan melayani anggota di saat mbak Lisa sedang istirahat.

Penulis : akad apa saja bu yang ada di KSPPS Artha Makmur Jaya?

Mami : ada banyak, tentusaja akad untuk simpanan dan pembiayaan seperti BBA, Murabahah dan ijārah.

Penulis: Apakah semua akad itu berjalan dengan baik?

Mami : untuk akad murabahah belum kami sediakan.

Penulis: mengapa demikian

Mami : akad ini sangat beresiko untuk kerugian perusahaan dan masih dalam proses perencanaan ulang.

Penulis : bisa ibu ceritakan bagaimana proses terjadi akad di KSPPS Artha Makmur Jaya?

Mami : sama kaya di tempat lain dimulai mengisi formulir permohonan pembiayaan dan melengkapi persyaratan dan Melengkapi persyaratan lalu kita Survey kerumah ngecek semua kebenaran datanya Penyusunan proposal pengajuan pembiayaan oleh petugas KSPPS Artha Makmur Jaya untuk diajukan pada Rapat Komite Pembiayaan Pencairan akad diawali dengan basmalah, kemudian konfirmasi identitas, nominal angsuran, tanggal jatuh tempo, biaya ujah dan administrasi, dan penyerahan objek akad, Singkatnya pengajuan permohonan beserta syarat-syaratnya diberikan kepada KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara, pihak pertama yang dalam hal ini adalah KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara ( mu'jir ) akan melakukan konfirmasi data dan survey terhadap pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh pihak kedua, yang kemudian dipertimbangkan permohonannya dirapat komite.

Penulis: tolong ibu gambarkan proses pencairan dana?

Mami : biasanya dimulai dulu dengan basa basi dan menyiapkan segala keperluan pencairan, kemudian pencairan dimulai dengan membaca basmalah bersama agar diberkahi allah, dilanjutkan dengan konfiirmasi identitas, hari dan tanggal saat itu, jenis akad dan angsuran yang harus di bayarkan anggota, penjelasan jumlah dana yang dipoktong untuk keperluan administrasi dan penyerahan sisa dana untuk anggota, jika

kedua pihak merasa sudah cukup dan tidak ada yang dipertanyakan maka akad akan disepakati dan di tandatangani bersama dan diakhiri dengan bacaan hamdalah bersama.

### 3. **Khafid Nur Wahyudi, S.Kom**

Penulis: Apa jobdesk bapak di KSPPS Artha Makmur Jaya?

Pak Khafid: kebetulan saya manager di sini 😊

Penulis : seperti apa struktur kepengurusan KSPPS Artha Makmur Jaya?

Pak Khafid: bisa dilihat di papan di depan, ketuanya pak H. Hasan Taufik, Wakil ketua H. Yazid, Sekertaris ada pak Harjono dan H. Rosid, Bendaha H. Faiz

Penulis : tolong bapak jelaskan bagaimana akad ijārah KSPPS Artha Makmur Jaya?

Pak khafid: akad pembiayaan untuk guru

Penulis: kenapa hanya untuk guru?

Pak khafid: karena jaminannya sk guru?

Penulis: apa bedanya sk guru dan sk pns?

Pak khafid: sk pns itu yang mengeluarkan pemerintah daerah kalau sk guru itu yang mengeluarkan sekolah.

Penulis : apa jaminan ini bisa menjamin kewajiban anggota?

Pak khafid: ini cukup menjamin bahwa dia benar guru , karena sebenarnya ada keterlibatan sekolah untuk menjamin pembiayaan guru-gurunya, ketika anggota tidak bisa memenuhi kewajibannya maka barang jaminan tersebut sebagai pengganti kewajiban anggota tersebut dengan tentu saja musyawarah ketiga pihak antara saya, kepala sekolah dan anggota.

Penulis: mengapa pihak sekolah juga terlibat?

Pak khafid: karena ada perjanjian kerjasama pemberian kredit guru yang disepakati KSPPS Artha Makmur Jaya dengan sekolah.

Penulis: bisa bapak contohkan kasus akad ijārah?

Pak khafid: ada bu eva dari sd ngasem teman baik saya juga, dia menjaminkan sk guru nya, kalau kamu mau konfirmasi ke bu eva saja

Penulis : baik pak saya nanti izin konfirmasi dengan bu eva, apa boleh saya minta lebih banyak sampel:

Pak khafid: boleh tapi jangan konfirmasi karena ini kan akad pembiayaan ya semacam hutang takutnya kurang nyaman bagi kamu dan juga anggota kami.

Penulis : baik pak terimakasih, berapa rata-rata pinjaman anggota?

Pak khafid: ngga banyak hanya bisa 5 juta

Penulis: berapa rata-rata angsuran per bulan?

Pak khafid: maksimal 10-40% gaji

Penulis: berapa ujrak akad ijārah?

Pak khafid: prosentase ujrak sebesar 2% sampai 2,5% sesuai dengan kesepakatan antara pihak KSPPS dengan anggota

Penulis: bagaimana jika anggota akad meninggal?

Pak khafid: di teruskan ke ahli warisnya hingga lunas, karena akad ini tidak ada asuransinya. Namun, alhamdulillah semua akad berjalan dengan baik.

Penulis: berapa banyak peminat akad ijārah ini pak?

Pak khafid: naik turun si jumlahnya, kisaran mengalami kenaikan anggota ketika diantara tahun 2015 hingga 2017, namun semenjak tahun 2020 akad ijārah mengalami penurunan yang signifikan

#### **4. Eva Duwik Setyowati, S.Pd**

Penulis: apa benar ibu pernah melakukan pembiayaan ijārah dengan KSPPS Artha

Makmur Jaya?

Bu Eva : iya benar

Penulis: dari mana ibu mengetahui pembiayaan tersebut?

Bu Eva : dari pak RB kepala sekolah kami yang menjabat saat itu

Penulis : tolong ibu ceritakan bagaimana pak RB



menjelaskan?

Bu Eva : saya sedikit lupa, tapi saat itu pak RB mengumpulkan semua guru dan menawarkan kalau ada pembiayaan ijarah dari KSPPS Artha Makmur Jaya dengan jaminan sk guru, dipersilahkan bagi para bapak ibu gur yang ingin melakukan pembiayaan. Namun, pada saat itu hanya saya yang melakukan pembiayaan

Penulis : kenapa ibu tertarik untuk melakukan pembiayaan tersebut?

Bu Eva : kebetulan saya ada keperluan mendesak, harus membayar biaya rumah sakit anak saya, yang cocok sekali dengan pembiayaan ijarah bisa cair cepat.

Penulis : menurut ibu bagaimana ketentuan yang mengharuskan jaminan surat keputusan pengangkatan guru ibu?

Bu Eva : tidak masalah, sk itu sebenarnya hanya menjamin bahwa kami memang guru, dan saya juga dilindungi sekolah selama akad berlangsung artinya saat saya tidak dapat membayar angsuran pihak sekolah akan bersedia membantu, tapi alhamdulillahnya saya lancar.

Penulis : apa dampak yang ibu rasakan dari pembiayaan tersebut?

Bu Eva : saya sangat terbantu sekali dan saya juga sekarang berteman baik dengan pegawai di KSPPS Artha makmur Jaya.

## 5. Nurul Nisah, S.Pd

Penulis: apa benar ibu pernah melakukan pembiayaan ijarah dengan KSPPS Artha

Makmur Jaya?

Bu Nisah: iya mbak

Penulis: dari mana ibu mengetahui pembiayaan tersebut?

Bu Nisah: dari teman saya

Penulis : kenapa ibu tertarik untuk melakukan pembiayaan

tersebut?

Bu Nisah:saya ingin merenovasi rumah, yang cocok sekali dengan pembiayaan ijārah bisa cair cepat.

Penulis :menurut ibu bagaimana ketentuan yang mengharuskan jaminan surat keputusan pengangkatan guru ibu?

Bu Nisah:setau saya itu hanya formalitas ngga terlalu penting juga katanya kalau ada masalah nanti dibantu sekolah, tapi alhamdulillahnya saya lancar.

Penulis : apa dampak yang ibu rasakan dari pembiayaan tersebut?

Bu Nisah: saya terbantu.

## **6. Rochmatul Ummah, S.Pd**

Penulis: apa benar ibu pernah melakukan pembiayaan ijārah dengan KSPPS Artha

Makmur Jaya?

Bu Ummah: iya

Penulis: dari mana ibu mengetahui pembiayaan tersebut?

Bu Ummah: dari mbak nisah adik saya

Penulis : kenapa ibu tertarik untuk melakukan pembiayaan tersebut?

Bu Ummah:kebetulan saya ada keperluan mendesak, harus membayar Biaya Pendaftaran sekolah anak

Penulis :menurut ibu bagaimana ketentuan yang mengharuskan jaminan surat keputusan pengangkatan guru ibu?

Bu Ummah:awalnya kaget ya karena itu Cuma surat tugas yang diminta tapi mengingat ini berawal dari kesepakatan dengan sekolah jadi kalau nunggak ngga enak diomong guru-guru lain jadi sangat diusahakan selalu bayar tepat waktu.

Penulis :apa dampak yang ibu rasakan dari pembiayaan tersebut?

Bu Ummah:cukup terbantu.

## 7. Hari Fitriyati, S Pd

Penulis: apa berner ibu kepala sekolah SDN 5 Ngasem?

Bu Hari : betul saya kepala sekolah SDN 5 Ngasem yang menjabat

Penulis : apa ibu mengetahui adanya akad kerjasama pemberian kredit bagi para guru di SDN 5 Ngasem?


Bu Hari : saya tidak tau, saya kepala sekolah baru

Penulis : apa tanggapan ibu terhadap akad ijarah yang pernah terjadi di SDN 5 Ngasem atas dasar akad kerjasama pemberian kredit guru?

Bu Hari: menurut saya itu bagus sekali, mengingat gaji kami pahlawan tanpa tanda jasa tidak banyak kami perlu suntikan dana untuk menambah penghasilan, selain itu jika di perbankan syarat jaminan hanya bisa SK PNS sedangkan tidak semua guru kami PNS, saya harap ada kerjasama semacam itu lagi.

## LAMPIRAN

Akad Ijarah KSPPS Artha Makmur Jaya dengan Eva Duwik Setyowati, S.Pd dengan jaminan SK Guru RA Nurul Huda

 **KSPPS "ARTHA MAKMUR JAYA"**  
Taman Siswa, Bawu RT 22/05 Batealit Jepara

---

**AKAD PEMBIAYAAN IJARAH**  
No : 01.KSM.00575

Bismillahirrahmanirrahim  
Ayuha Insha Allahi Illa Allah, Wa asyhadu Anna Muhammad Rosulullah

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: NUR KHAFID WAHYUDI, S. KOM
Jabatan	: Manager KSPPS "ARTHA MAKMUR JAYA"
Alamat	: Jl. Taman Siswa, Bawu RT 22/05 Batealit Jepara

Bertindak untuk dan atas nama KSPPS ARTHA MAKMUR JAYA selanjutnya disebut pihak I (Pertama)

Nama	: EVA DUWIK S.
Tempat / tgl lahir	: Jepara, 23-11-1982
Alamat	: Bawu RT 001/001 BATEALIT JEPARA
No K.T.P.SIM	: 3320056311820001

Bertindak untuk dan atas nama PRIBADI yang selanjutnya disebut Pihak II ( Kedua).

Pihak I dan Pihak II bertindak dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut diatas menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pihak II telah mengajukan permohonan untuk pembiayaan kebutuhan konsumtif.
- Bahwa Pihak II setuju melakukan pembiayaan kebutuhan konsumtif tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut para Pihak sepakat mengikatkan diri untuk mengadakan akad pembiayaan kebutuhan konsumtif dimaksud diatas selanjutnya disebut "Akad" dengan ketentuan-ketentuan syarat sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**PEMBIAYAAN DAN IMBALAN UJRAH**

- Pihak I atas permohonan pihak II, sepakat untuk melakukan kebutuhan konsumtif dimaksud diatas.
- Atas pelaksanaan pengurusan pada ayat 1 pasal ini, Pihak II setuju serta mengikatkan diri untuk membayar imbalan (Ujrah) sebesar Rp. 60.000,-, perbulan

**PASAL 2**  
**PENYEDIAAN PEMBIAYAAN**

- Pihak I menyediakan pembiayaan sebesar Rp. 4.000.000,- dan Pihak II sepakat untuk menerima pembiayaan tersebut.
- Kewajiban yang harus dibayar oleh pihak II kepada Pihak I seluruhnya adalah sebesar Rp. 4.720.000,- yang merupakan jumlah imbalan (ujrah) dan pembiayaan.

**PASAL 3**  
**JANGKA WAKTU DAN PELUNASAN PEMBIAYAAN**

- Pihak II wajib melunasi pembayaran imbalan (Ujrah) dan Pembiayaan sebagaimana pasal 2 ayat 2 akad ini dalam waktu 12 bulan terhitung sejak 07 Juni 2018 sampai dengan 07 Juni 2019
- Apabila Pihak II mengakhiri secara sepihak jangka waktu tersebut pada ayat 1 pasal ini karena sebab apapun, maka Pihak II tetap wajib membayar penuh pembayaran imbalan (ujrah) dan pembiayaan sebagaimana dalam pasal 2 ayat 2 akad ini.
- Apabila tanggal pembayarannya sesuai jadwal jatuh pada hari libur kerja, maka tanggal pembayarannya akan jatuh pada tanggal berikutnya yang merupakan hari aktif kerja.



KSPPS. "ARTHA MAKMUR JAYA"  
Jl Taman Siswa, Bawu RT 22/05 Batealit Jepara

#### PASAL 4 KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

1. Apabila Pihak I terlambat atau lalai atau karena ketidakmampuan melakukan pembayaran margin/ keuntungan dan pembiayaan sesuai jadwal yang ditetapkan pada pasal 1 akad ini, maka setiap hari keterlambatan Pihak II dikenakan denda sebesar 0,5% dari pembiayaan tertunggak.
2. Apabila Pihak II lalai melakukan pembayaran angsuran yang telah ditentukan sebagaimana yang tertuang dalam akad ini sehingga mengakibatkan kerugian pada Pihak I maka Pihak II harus membayar ganti rugi kepada pihak I sebesar 100% dari jumlah riil yang diderita Pihak I.

#### PASAL 5 AGUNAN

1. Guna menjamin ketertiban pembayaran angsuran berdasarkan akad ini, Pihak II menyerahkan jaminan yang jenis dan pengikatannya sebagai berikut: **SK Guru RA NURUL HUDA**
2. Sebagaimana dasar pengikatan jaminan oleh Pihak II wajib menyerahkan bukti kepemilikan barang-barang jaminan sebagaimana ayat 1 pasal ini pada Pihak I.
3. Setelah Pembiayaan ini dinyatakan lunas oleh pihak I atau berdasarkan pertimbangan Pihak I, barang-barang jaminan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini sudah tidak diperlukan lagi sebagai jaminan tersebut kepada Pihak II atau kepada pemilik jaminan tersebut.
4. Pihak II bersedia dan bertanggung jawab untuk melepaskan hak atas jaminan tersebut pada Pihak I, apabila Pihak II selama tiga bulan berturut-turut tidak memenuhi kewajibannya untuk mengangsur sebagaimana diatur pada pasal 1 perjanjian ini. Dengan ini Pihak I memiliki hak atas barang tersebut dengan tanpa satu dikecualikan untuk menarik jaminan dan atau untuk menjual kepada pihak manapun untuk melunasi kewajiban pihak II.

#### PASAL 6 TEMPAT PEMBAYARAN

Pihak II berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan akad ini termasuk biaya yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak terbatas biaya-biaya yang harus dibayar dimuka oleh pihak II sebagai berikut:

- Biaya Administrasi	: Rp 60.000,-
- Cad. Resiko	: Rp. 20.000,-
- By Asuransi	: Rp 11.000,-
- Simpok	: Rp. 10.000,-
- Pelunasan	: Rp. 488.000,-
- Materai	: Rp 6.500,-

Jumlah : Rp 595.500,-

#### PASAL 7

##### HAK PIHAK I MENGAKHIRI AKAD

1. Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam akad ini, Pihak I dapat mengakhiri Jangka waktu akad ini dengan mengesampingkan pasal 1266 dan 1277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Pihak II wajib membayar lunas seketika dan sekaligus seluruh kewajiban dan hutangnya dalam tenggat waktu yang ditetapkan oleh Pihak I kepada Pihak II apabila Pihak II dinyatakan cidera janji (wanprestasi) berdasarkan pasal 9 ayat 1 pada akad ini.
2. Apabila setelah berakhirnya jangka waktu akad ini karena sebab apapun atau karena Pihak II tidak memenuhi pembayaran angsuran sesuai jadwal angsuran yang telah ditetapkan, Pihak I berhak mengambil tindakan hukum



**KSPPS. "ARTHA MAKMUR JAYA"**  
**Jl Taman Siswa, Bawu RT 22/05 Batealit Jepara**

dengan cara apapun dan melaksanakannya haknya berdasar akad ini/dokumen jaminan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan akad ini.

**PASAL 8**

**TEMPAT PEMBAYARAN**

1. Setiap pembayaran atau pelunasan utang atau angsuran oleh Pihak II kepada Pihak I dilakukan di kantor Pihak I atau di tempat lain yang ditunjuk Pihak I, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama Pihak II di Pihak I.
2. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening Pihak II di Pihak I, maka dengan ini Pihak II memberi kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk mendebet rekening Pihak II guna membayar/melunasi utang Pihak II.

**PASAL 9**

**PERISTIWA CIDERA JANJI (WANPRESTASI)**

1. Pihak II dianggap cidera janji jika dan atau menyimpang salah satu peristiwa berdasarkan akad ini jika:
  - a. Pihak II tidak membayar kewajiban pembayaran sesuai dengan jadwal angsuran yang telah disepakati.
  - b. Pihak II tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam akad ini.
2. Apabila terjadi salah satu peristiwa cidera janji oleh Pihak II, maka Pihak I berhak untuk membatalkan Pembiayaan WISUDA atau keberatan pada instansi yang berwenang.

**PASAL 10**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM**

1. Segala perselisihan yang timbul berdasarkan akad ini antara pihak berkenaan dengan penafsiran dan atau pelaksanaan akad ini, Para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap tunduk pada prinsip-prinsip syaria'.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak tercapai kesepakatan, para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jepara. Dengan tidak mengurangi hak wewenang Pihak I untuk menuntut pelaksanaan / eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap Pihak II ini melalui atau di hadapan pengadilan lainnya dimanapun juga di wilayah Republik Indonesia.

**PASAL 11**

**KETENTUAN – KETENTUAN**

1. Kuasa – kuasa yang diberikan oleh pihak II kepada pihak I sehubungan pemberian pembiayaan ini diberikan dengan HAK SUBSTITUSI sehingga tidak dapat ditarik kembali / diakhiri baik oleh ketentuan undang – undang yang mengakhiri pemberi kuasa sebagaimana ditentukan dalam pasal 1813 KUHP Perdata maupun oleh sebab apapun juga, dan kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemberian pinjaman ini tanpa adanya kuasa – kuasa tersebut akad pembiayaan ini tidak akan dibuat.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam akad pembiayaan Ijarah ini akan diatur dalam surat – surat dan atau kertas – kertas lain yang merupakan kajian yang melekat dan dilampirkan pada serta tidak dapat dipisahkan dari akad pembiayaan Ijarah ini. Akad pembiayaan Ijarah ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

*3 mif*



KSPPS. "ARTHA MAKMUR JAYA"  
Jl Taman Siswa, Bawu RT 22/05 Batcalit Jepara

Ditandatangani di : Jepara  
Hari : Kamis  
Tanggal : 07 Juni 2018

Pihak II  
Anggota / Debitur

Pihak I  
Manager



EVA DUWIK S

NUR KHAFID W., S. KOM

Saksi

## Kerjasama Penyaluran Kredit Bagi Para Guru



KOPERASI SIMPAN PINJAM  
"ARTHA MAKMUR JAYA"

Jl. Taman Siswa RT. 22/05 Bawu Mojo Batealit Jepara Telp (0291) 4297494

Nomor : 01/KSP-AMJ/BW/IV/2011  
Lamp : 1 (satu) Bendel

Bawu, 06 April 2010

Kepada YTH,  
Kepala Sekolah SDN 05  
Ngasem Batealit Jepara

Perihal: Kerjasama Penyaluran Kredit Bagi Para Guru.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat,

Bersama ini kami Koperasi Simpan Pinjam "ARTHA MAKMUR JAYA" bermaksud menjalin kerjasama dalam hal penyaluran kredit bagi para guru yang mengajar di SDN 05 Ngasem Batealit Jepara.

Kredit tersebut disalurkan kepada para Guru dengan jaminan potong gaji yang dikuasakan kepada Bendahara Sekolah atau Yayasan selaku pembayar gaji.

Demikian permohonan kerjasama penyaluran kredit bagi para Guru SDN 05 Ngasem, Kemudian atas kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Demikian hormat kami,

**Nur Khafid Wahyudi, S.Kom**  
Manager





KOPERASI SIMPAN PINJAM  
**"ARTHA MAKMUR JAYA"**

Jl. Taman Siswa RT. 22/05 Bawu Mojo Batealit Jepara Telp (0291) 4297494

## **PASAL 1**

### **ISTILAH**

Istilah-istilah yang nantinya digunakan dalam perjanjian ini mempunyai arti dan maksud sebagai berikut:

1. Perjanjian kerjasama adalah perjanjian antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA DALAM Rangka pemberian pinjaman atau fasilitas kredit oleh PIHAK PERTAMA kepada Guru/pegawai tetap.
2. Kredit/pinjaman adalah fasilitas kredit/pinjaman Guru/Pegawai tetap Yayasan yang diberikan oleh pihak pertama kepada debitur dengan memakai syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama antara debitur dengan PIHAK PERTAMA, satu dan lain lebih jelas sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit yang nantinya akan dibuat tersendiri antara debitur dengan PIHAK KEDUA dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

## **PASAL 2**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Permohonan fasilitas/pinjaman yang dilakukan oleh debitur harus mendapat ijin/persetujuan PIHAK KEDUA, sehingga karenanya PIHAK KEDUA berkewajiban mengkoordinir permohonan kredit dimaksud, baik yang berkaitan dengan administrasi maupun financial (khususnya dalam hal pelaksanaan pembayaran angsuran).

## **PASAL 3**

Setelah terealisasi permohonan kredit/pinjaman sebagaimana dimaksud pasal 1, PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap kelancaran pelunasan/pembayaran angsuran debitur, yang mana pertanggung jawabannya berujud kewajiban PIHAK KEDUA membantu sepenuhnya kelancaran pelunasan/pembayaran angsuran debitur kepada PIHAK PERTAMA.

## **PASAL 4**

Untuk mempermudah kelancaran/pembayaran angsuran debitur sebagaimana dimaksud pasal 3, PIHAK KEDUA menunjuk dan atau menugaskan Bendahara Gaji / Juru bayar untuk memotong gaji debitur pada setiap bulannya dan demi tercapainya maksud tersebut debitur bersedia memberikan surat kuasa khusus memotong gajinya kepada PIHAK KEDUA dan atau Bendahara Gaji / Juru Bayar

## **PASAL 5**

Terhadap hasil pemotongan gaji Debitur, hasil pemotongan mana nantinya dimaksudkan sebagai pelunasan/pembayaran angsuran kredit/pinjaman debitur kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan atau bendahara gaji/Juru bayar berkewajiban segera



**KOPERASI SIMPAN PINJAM**  
**"ARTHA MAKMUR JAYA"**

Jl. Taman Siswa RT. 22/05 Bawu Mojo Batealit Jepara Telp (0291) 4297494

menyerahkan/menyetorkannya kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya tanggal 15 (limabelas) setiap bulannya.

**PASAL 6**

Dalam hal Debitur karena sebab-sebab tertentu sehingga Wanpretasi, PIHAK KEDUA berkewajiban membantu semaksimal mungkin menyelesaikan kewajiban Debitur kepada PIHAK PERTAMA. Demikian pula dalam hal terjadi mutasi atas Debitur, PIHAK KEDUA berkewajiban mengkonfirmasi hal tersebut kepada PIHAK PERTAMA dan berkoordinasi dengan instansi atau lembaga dimana Debitur tersebut dimutasikan, sehingga kelancaran pelunasan atau pembayaran angsuran Debitur kepada PIHAK PERTAMA tetap terjamin.

**PASAL 7**

Dalam hal terjadi kelalaian PIHAK KEDUA untuk memotong gaji Debitur sehingga Debitur saat itu tidak memenuhi kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memotong gaji Debitur bulan berikutnya sebanyak kewajiban yang harus dipenuhi dan atau PIHAK PERTAMA berhak menagih sendiri kepada masing-masing Debitur atas kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan.

**PASAL 8**

Atas segala jasa baik PIHAK KEDUA Schubungan dengan adanya kerjasama ini, PIHAK PERTAMA Berkewajiban memberikan imbal jasa, imbal jasa diberikan jika debitur berjumlah lebih dari dua, sehingga karena PIHAK KEDUA berhak menerima tanda jasa berupa insentive sebesar 5 % (lima persen) dari setoran jasa setelah kewajiban pokok terpenuhi setiap bulannya.

**PASAL 9**

**PERSELISIHAN**

Perselisihan yang timbul dalam perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat. Apabila kedua belah pihak tidak berhasil menyelesaikan perselisihan yang timbul secara musyawarah untuk mufakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui Pengadilan. Untuk perjanjian kerjasama ini beserta akibatnya kedua belah pihak sepakat memilih tempat kedudukan (domisili) hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negri Jepara..

**PASAL 10**

**ADDENDUM**

Segala sesuatu dan hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam bentuk Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.



KOPERASI SIMPAN PINJAM  
**"ARTHA MAKMUR JAYA"**

Jl. Taman Siswa RT. 22/05 Bawu Mojo Batealit Jepara Telp (0291) 4297494

**PASAL 11**

**PENUTUP**

Naskah Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh para saksi.

Naskah perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) set naskah yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.



**PIHAK PERTAMA**  
**KSP "ARTHA MAKMUR JAYA"**

**Nur Khafid Wahyudi, S.Kom**

Manager

*Menyaksikan,*



**PIHAK KEDUA**  
**SD NEGERI 05 NGASEM**

**Ramhang Setyadi**

Kepala Sekolah

*Menyaksikan,*

*3 mif*

*Eva Duwuk .S.*

## Syarat-syarat pembiayaan

[illegible]

## Formulir Permohonan Pembiayaan KSPPS Artha Makmur Jaya

[illegible]

Surat persetujuan kepala sekolah SDN 5 Ngasem dan KSPPS Artha  
Makmur Jaya

[illegible]

## Surat pernyataan Bendahara gaji SDN 5 Ngasem



## Surat kuasa pemotongan gaji bendahara gaji SDN 5 Ngasem



## Surat tugas/Surat Keputusan Pengangkatan Guru

DAFTAR PENGANGKATAN GURU									
SDN 5 NGASEM									
Tahun 2017/2018									
No	Nama Guru	Alamat (Kantor)	Uang	Uang	Uang	Uang	Uang	Uang	Uang
1	Heriawan S.D	SDN 5 NGASEM	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2	Heriawan S.D	SDN 5 NGASEM	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3	Heriawan S.D	SDN 5 NGASEM	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
4	Heriawan S.D	SDN 5 NGASEM	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
5	Heriawan S.D	SDN 5 NGASEM	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
6	Heriawan S.D	SDN 5 NGASEM	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
7	Heriawan S.D	SDN 5 NGASEM	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
8	Heriawan S.D	SDN 5 NGASEM	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
9	Heriawan S.D	SDN 5 NGASEM	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
10	Heriawan S.D	SDN 5 NGASEM	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

## Daftar Honor SDN 5 Ngasem



KTP Eva Duwik Setyowati dan suami

**KARTU KELUARGA**  
No. K. 3320 0409899

No.	Nama Lengkap	No. KK	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Tempat Lahir	Agama	Pendidikan	Pekerjaan
1	IVA DUWIK SETYOWATI	332004098990001	Perempuan	01-08-1987	Jakarta	Islam	SLTA Kembangan	Manajemen
2	IRFAN DUWIK SETYOWATI	332004098990002	Laki-laki	25-11-1988	Jakarta	Islam	SLTA Kembangan	Manajemen
3	IRFAN DUWIK SETYOWATI	332004098990003	Laki-laki	25-03-2008	Jakarta	Islam	Tanpa Sekolah	Belajar di Sekolah
4	IRFAN DUWIK SETYOWATI	332004098990004	Laki-laki	01-11-2009	Jakarta	Islam	Tanpa Sekolah	Belajar di Sekolah

No.	Nama Lengkap	No. KK	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Tempat Lahir	Agama	Pendidikan	Pekerjaan
1	IVA DUWIK SETYOWATI	332004098990001	Perempuan	01-08-1987	Jakarta	Islam	SLTA Kembangan	Manajemen
2	IRFAN DUWIK SETYOWATI	332004098990002	Laki-laki	25-11-1988	Jakarta	Islam	SLTA Kembangan	Manajemen
3	IRFAN DUWIK SETYOWATI	332004098990003	Laki-laki	25-03-2008	Jakarta	Islam	Tanpa Sekolah	Belajar di Sekolah
4	IRFAN DUWIK SETYOWATI	332004098990004	Laki-laki	01-11-2009	Jakarta	Islam	Tanpa Sekolah	Belajar di Sekolah

Disahkan Tanggal: 18.11.2018  
Lokasi Keluarga: ...

Kartu Keluarga Eva Duwik S

Dokumentasi Wawancara



Wawancara manager KSPPS Artha Makmur Jaya, Bapak Khafid Nur Wahyudi, S.Kom Pada 4 Mei 2023



Wawancara marketing KSPPS Artha Makmur Jaya, Ibu Khoirun Nisa', S. Ak Pada 3 Mei 2023



Wawancara admin KSPPS Artha Makmur Jaya, Lisa Ambasih, S.E. Pada 2 Mei 2023



Wawancara anggota akad ijārah KSPPS Artha Makmur Jaya, Ibu Eva Duwik Setyowati, S.Pd dan kepala sekolahnya ibu Hari Fitriyati, S Pd Pada 15 Desember 2023





Wawancara anggota akad ijārah KSPPS Artha Makmur Jaya, Ibu Nurul Nisah, S.Pd Pada 16 Desember 2023



Wawancara anggota akad ijārah KSPPS Artha Makmur Jaya, Ibu Rochmatul ummah, S.Pd Pada 16 Desember 2023



Brosur KSPPS Artha Makmur Jaya Jepara



validasi:

KSPPS "Artha Makmur Jaya"

SLIP ANGSURAN

Tanggal:

No. Urut:

Jenis Pembiy: ☐ RBA ☐ Musyarakah ☐ Iqbal ☐ Lainnya: .....

Nama: .....

Alamat: .....

Salah satu: ☐ RBA .....

Tanggal: .....

Kasir:  BKK:

validasi:

KSPPS "ARTHA MAKMUR JAYA"

SLIP SETORAN

Tanggal:

☐ Di Kasus Aja ☐ Di Riwayat Aja ☐ Di Riwayat ☐ Riwayat ☐

Jenis Setoran: ☐ Tunai ☐ Periode/Phisikal ☐

Revisi: .....

Alamat: .....

Tanggal: .....

Kasir:  BKK:

validasi:

KSPPS ARTHA MAKMUR JAYA

SLIP PENARIKAN

No. Urut:

Jenis Simpanan: ☐ Di Riwayat Aja ☐ Di Riwayat Aja ☐ Lainnya: .....

No. Rekening: .....

Nama: .....

Uang Saldo:


Tanggal: .....

Kasir:  BKK:

Slip Setoran, Angsuran dan Penarikan KSPPS Artha Makmur Jaya

**Bidang Operasional dan Management KSPPS Artha Makmur  
Java**

Personalia dan susunan pengurus KSPPS Artha Makmur Java adalah sebagai berikut:



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Khulaila Lathuba  
Tempat/Tgl Lahir : Jepara, 24 Maret 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Tahunan Tendoksari Rt 2/6 Jepara  
No HP : +62 821-3789-7908  
E-Mail : lalalatuba@gmail.com

### **Jenjang Pendidikan Formal:**

1. RA Al-Hikmah (2006-2007)
2. SD N 02 Tahunan (2007-2013)
3. SMP N 1 Tahunan (2013-2016)
4. SMK N 3 Jepara (2016-2019)
5. UIN Walisongo Semarang (2020-sekarang)

### **Pendidikan Non-Formal:**

1. Madrasah Diniyah Masalikel Huda Tahunan (2007-2013)

### **Pengalaman Organisasi:**

1. UKM Forshei
2. PMII Rayon Syariah

Demikian daftar riwayat hidup dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 1 Mei 2024

Penulis,

**Khulaila Lathuba**

**NIM: 2002036043**